

***COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENAGANAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI  
KOTA BANDA ACEH**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :**

**NADA BALQIS**  
**NIM. 170802085**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2021 M/ 1442 H**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA  
BANDA ACEH**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

**NADA BALQIS**

NIM. 170802085

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Eka Januar, M.Soc., Sc.,  
NIP. 198401012015031003**



**Siti Nur Zalikha, M.Si,  
NIP. 199002282018032001**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN  
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA  
BANDA ACEH**

SKRIPSI

Telah di Uji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk  
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 7 Agustus 2021

28 Dzulhijjah 1442 H

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,

  
Eka Januar, M.Soc., Sc.,  
NIP. 198401012015031003


Sekretaris,

  
Siti Nur Zalikha, M.Si,  
NIP. 199002282018032001

Penguji I,

  
Dr. S. Amirulkamar, M.M., M.Si  
NIP. 196110051982031007

Penguji II,

  
Hijrah Saputra, S.Fil., M.Sos.  
NIP. 199007212020121016

Mengetahui

Dekan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197307232000032002 



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini :

Nama : Nada Balqis  
NIM : 170802085  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan  
Tempat Tanggal Lahir: Banda Aceh, 2 Maret 1999  
Alamat : Jln Tgk Chik Komp Pola 4, Lamdom, Lueng Bata


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2021  
Yang Menyatakan,

  
  
  
  
  
METERAI  
TEMPEL  
600FAJX373487935  
Nada Balqis

## ABSTRAK

Keberadaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda menjadi tanggung jawab semua pihak, terutama pemerintah terkait seperti Dinas Sosial, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan. Adapun dalam penanganan Gepeng tidak bisa dilepaskan pada satu instansi saja, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak untuk secara bersama-sama menanganinya. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana kebijakan dan proses *collaborative* yang dilakukan dalam menanganinya Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Dalam penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan Tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Sementara ini belum ada aturan mengikat yang dibuat masing-masing instansi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, semua mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dalam Perwal No 7 Tahun 2018. Proses *collaborative* yang dilakukan pemerintah terkait penanganan gelandangan dan pengemis tidak merangkap pada semua kegiatan dalam penanganannya, proses *collaborative* yang paling banyak terjadi secara umum melibatkan dua instansi yaitu Dinas Sosial dan Satpol PP dalam penanganan baik di lapangan maupun proses rehabilitas. Adapun Dinas Syariat Islam dan Dinas Kesehatan sejauh ini kerjasama dilakukan dalam beberapa bagian penting saja, Dinas kesehatan memberikan kontribusi dalam memastikan kesehatan Gelandangan dan Pengemis, sementara Dinas Syariat Islam memberikan nasehat dan siraman rohani. Sejauh ini, *collaborative governance* sudah berjalan dalam proses penanganan Gepeng di kota Banda Aceh meskipun hanya di dominasi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Dari hasil ini diharapkan adanya perbaikan kebijakan khusus yang mengatur berbagai hal menyangkut dengan penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh termasuk meningkatnya *collaborative* dalam berbagai tindakan.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance, Pananganan, Gelandangan dan Pengemis.*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur peneliti sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “**Collaborative Governanace dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh**” Skripsi ini merupakan sebuah karya tulis ilmiah yang diperlukan untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Prodi Ilmu Adminitrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan berbagai pihak skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu sepenuh hati, baik berupa ide, semangat, doa, bantuan moril maupun material sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penghargaan yang tinggi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua tercinta Alm. Ayahanda Bahauddin dan Ibunda Nur'aini yang telah merawat dan membesarkan serta mendidik penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Akhirnya inilah persembahan yang dapat Nada berikan sebagai tanda ucapan terima kasih dan tanda bakti Nada. Dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada keluarga besar penulis, kakak tersayang Dedek Wirda dan sahabat-sahabat saya yaitu yang senantiasa mendukung, menemani saya penelitian dan memberikan semangat yang kuat. Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan

kepada pihak-pihak yang telah membantu. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal. Aamiin. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin. AK., MA., Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag., M.Hum., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Eka Januar, M.Soc., Sc., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
4. Siti Nur Zalikha., M.Si, Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
5. Eka Januar, M.Soc., Sc., Pembimbing I dan Siti Nur Zalikha, M.Si, Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dan tenaganya untuk membimbing peneliti serta selalu memberikan support yang bikin saya semangat terus dan masukan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan.
6. Seluruh dosen Ilmu Adminitrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
7. Kepada para informan yang telah banyak membantu memberikan informasi yang sangat dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih untuk waktu dan kesediannya.
8. Kepada M. Rizky Syachreza yang telah banyak mendukung, memberi semangat, dan membantu hingga mendengar semua keluhan dalam perjalanan skripsi ini.
9. Kepada Nafisah Eriska, Ayu Safira, Rahmi Maulina yang telah sempat meluangkan waktunya untuk menemani penelitian Skripsi ini.
10. Sahabat terdekat saya yaitu Ammaturrahmi, Shalsabila Adzra, Ria Anggraini, Suhaira, Siska Rahayu, yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

11. Sahabat Kuliah, Nurul Husnina, Sakdiah, Fida Thafirah Hani, Syifa Salsabila, Cut Mega Balkis, Septian Eka yang telah menemani dari awal kuliah sampai akhir kuliah ini.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan karya selanjutnya.

Banda Aceh, 5 Agustus 2021  
Penulis,

Nada Balqis



## DAFTAR ISI

### LEMBARAN JUDUL

<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>

### BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	8
1.3. Perumusan Masalah .....	8
1.4. Tujuan Penelitian .....	8
1.5. Manfaat Penelitian .....	8
1.6. Penjelasan Istilah .....	9
1.7. Metode Penelitian .....	10

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
2.2 Teori Kebijakan Publik .....	20
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	20
2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik .....	22
2.3 Konsep Collaborative Governance .....	22
2.3.1 Pengertian Collaborative Governance .....	22
2.3.2 Indikator Collaborative Governance .....	24
2.3.3 Tujuan Collaborative Governance .....	24
2.4 Teori Gelandangan dan Pengemis .....	25

2.4.1 Pengertian Gelandangan dan Pengemis .....	25
2.4.2 Regulasi Gelandangan dan Pengemis .....	29
2.5 Teori Organisasi .....	30
2.6 Kerangka Pemikiran .....	32

### **BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN**

3.1. Gambaran Umum Kota Banda Aceh .....	33
3.1.1 Sejarah Kota Banda Aceh .....	33
3.1.2 Visi dan Misi Kota Banda Aceh .....	35
3.2. Gambaran Umum Dinas Sosial .....	36
3.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial .....	36
3.2.2 Tupoksi Dinas Sosial .....	38
3.2.3 Tujuan Dinas Sosial .....	39
3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial .....	41
3.3. Gambaran Umum Dinas Syariat Islam .....	42
3.3.1 Visi dan Misi Dinas Syariat Islam .....	42
3.3.2 Tupoksi Dinas Syariat Islam .....	43
3.3.3 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam .....	45
3.4. Gambaran Umum Satpol PP dan WH .....	46
3.4.1 Sejarah Satpol PP dan WH .....	46
3.4.2 Visi dan Misi Satpol PP dan WH .....	47
3.4.2 Tupoksi Satpol PP dan WH .....	48
3.4.3 Struktur Organisasi Satpol PP dan WH .....	50
3.5. Gambaran Umum Dinas Kesehatan .....	51
3.5.1 Sejarah Dinas Kesehatan .....	51
3.5.2 Visi dan Misi Dinas Kesehatan .....	51
3.5.2 Tupoksi Dinas Kesehatan .....	52
3.5.3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan .....	54


**BAB IV HASIL PENELITIAN**

4.1. Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Gepeng ..... 55  
4.2. Proses Collaborative Governance Menangani Gepeng ..... 62

**BAB V PENUTUP**

5.1. Kesimpulan ..... 84  
5.2. Saran ..... 85

**DAFTAR PUSTAKA** ..... 87



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jumlah Gepeng dari beberapa caffe

Tabel 1.2 : Jumlah Gepeng dari Dinas Sosial

Tabel 1.7.5 : Tabel Informan Penelitian

Tabel 3.2 : Tabel Proses Collaborative Governance berdasarkan Indikator



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2.4 : Struktur Organisasi Dinas Sosial

Gambar 3.3.3 : Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam

Gambar 3.4.4 : Struktur Organisasi Satpol PP dan WH

Gambar 3.5.4 : Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Gambar 4.2.2 : Proses Collaborative Governance



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Skripsi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 3 : Susunan Tim Koordinasi penanganan Gelandangan dan Pengemis

Lampiran 4 : Himbauan Walikota Banda Aceh

Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian

Lampiran 6 : Tabel Collaborative Governance beserta penagganya



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, dimana negara berkembang itu identik dengan “kemiskinan”. Kemiskinan adalah sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Pemerintah atau Peraturan Walikota dalam hal ini telah mengeluarkan beberapa program dalam menangani pengemis dituangkan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya, dalam Wilayah Kota Banda Aceh, menjadi acuan dasar terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di daerah Kota Banda Aceh. Pemerintah daerah dalam peraturan daerah tersebut sendiri telah merencanakan beberapa program dalam penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan yaitu upaya Preventif (meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan dan pendidikan) upaya Koersif (tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial), Rehabilitatif (usaha penyantunan,

---

<sup>1</sup> Suparlan, Parsudi. *Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. (Jakarta: Sinar Harapan Dan Yayasan Obor Indonesia. 2008) Hlm. 315

pemberian latihan, dan pendidikan, reintegrasi social (proses pengembalian kepada keluarga).<sup>2</sup>

Sejalan dengan pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Republik Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia yang kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa

”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara oleh negara, tetapi pada kenyataannya yang ada dilapangan bahwa tidak semua orang miskin yang bergantung pada penghasilan di jalanan merupakan masalah yang harus dihadapi semua pihak, bukan hanya orang tua atau keluarga saja, tetapi juga setiap orang yang berada dekat anak tersebut harus dapat dibantu pertumbuhan anak dengan baik”.<sup>3</sup>

Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “Gelandangan dan Pengemis”. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan singkatan “gepeng” tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, namun juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang yang lazim ditemui di kota-kota besar.<sup>4</sup>

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan

---

<sup>2</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh No 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Terhadap Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan.

<sup>3</sup> UUD Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1)

<sup>4</sup> Maghfur Ahmad, “Strategi Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)”, *Jurnal Ilmiah*, STAIN Pekalongan Vol.7 No. 2, Tahun 2010, hlm 2

pengemis adalah seseorang atau kelompok bertindak atas nama lembaga sosial yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan maupun tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>5</sup>

Pada umumnya para gelandangan dan pengemis adalah kaum urban yang berasal dari desa yang mencoba mengadu nasib dan peruntungan di kota, namun karena kurangnya keterampilan, pendidikan yang cukup, keahlian pengetahuan spesialisasi dan modal uang. Sebagai akibatnya mereka bekerja serabutan dan tidak tepat terutama di sektor informal misalnya pemulung, pengemis dan pengamen.<sup>6</sup> Dampak dari meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis adalah munculnya ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, serta mengganggu keindahan kota.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas menjelaskan bahwa, kesejahteraan sosial menjadi hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Maka dari itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi landasan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Negara Indonesia.<sup>8</sup>

Merujuk pada data data yang dikeluarkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang tercatat data akhir pada tahun 2019 jumlah Gepeng di Kota Banda Aceh mencapai 203 orang. Tahun 2015 di mulai dengan angka 126 dan pada tahun 2016

---

<sup>5</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh No 7 Tahun 2018 tentang penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 179

<sup>7</sup> Ira Soraya, Peran Dinas Sosial Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

mengalami penurunan populasi Gepeng menjadi 77 orang. Adapun selanjutnya terus mengalami peningkatan jumlah populasi Gepeng sehingga pada 2018 mencapai 236 orang. Angka ini tentu menjadi bahan evaluasi untuk melihat lebih jauh proses penanganan gepeng yang sudah dilakukan selama ini.

Ketidakstabilan jumlah populasi Gepeng yang semakin hari terus meningkat menempatkan Pemerintah Kota Banda Aceh menjadi perhatian banyak pihak atas upaya dan langkah penanganan yang sudah dilakukan dan menunjukkan masih perlunya upaya lanjutan dalam proses penanganan gepeng tersebut.

Salah satu langkah penanganan hal tersebut dengan adanya proses kerjasama antara beberapa instansi di Kota Banda Aceh untuk secara bersama-sama terlibat dan memberikan perhatian terhadap persoalan gepeng ini. Landasan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap pertanyaan mengapa dibutuhkannya ataupun perlu adanya proses kerjasama dalam penanganan gepeng. Selanjutnya istilah dalam penanganan gepeng ini disebut dengan *collaborative governance*.

*Collaborative* dapat dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut.<sup>9</sup>

Adapun lembaga yang bekerjasama dalam penanganan gelandangan dan pengemis adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol

---

<sup>9</sup> Ansell, Chris and Alison Gash (2008), 'Collaborative Governance in theory and practice', *Journal of Public Administration Research and Theory*, **18** (4), 543–571.

PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Masing-masing lembaga memiliki tindakan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.<sup>10</sup>

Dinas Sosial Kota Banda Aceh melakukan tindakan pelatihan keterampilan, penyuluhan dan edukasi masyarakat seperti dengan memajang himbauan larangan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan tidak memberi uang kepada pengemis. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh mengamankan dan menertibkan terhadap gelandangan dan pengemis. Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memberikan pembinaan spiritual dilakukan dengan memberikan siraman rohani. dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya mengecek kesehatan paran gelandangan dan pengemis.<sup>11</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fakta yang menunjukkan bahwa seiring berkembang waktunya dan majunya Kota Banda Aceh sangat pesat saat ini sudah semakin maju namun disisi lain fenomena sosial ini menjadi permasalahan bagi masyarakat maupun Pemerintah Kota Banda Aceh terutama Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh. Dengan adanya gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh selain mengganggu ketertiban di tempat umum, keberadaan mereka meresahkan masyarakat. Keberadaan pengemis dapat dijumpai pada persimpangan lampu lalu lintas, warung kopi, terminal, pusat perbelanjaan dan keramaian lainnya. Bahkan tempat-tempat wisata pun sudah menjadi incaran para pengemis, Masjid Raya Baiturrahman yang menjadi salah

---

<sup>10</sup> Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, *Peran Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Pengemis Di Kota Banda Aceh*, AL-IJTIMA'I-International Journal of Government and Social Science

<sup>11</sup> Ibid.,

satu tempat wisata Islami pun masih ditemui pengemis tentu pemandangan ini mengurangi marwah Kota dan mengganggu kenyamanan para wisatawan yang ingin menikmati wisata di Kota Banda Aceh.<sup>12</sup>

**Tabel 1.1 Hasil Observasi Lapangan**

No	Nama Tempat	Jumlah Gepeng	Hari / Pukul
1.	Kuta Alam Roastery	2 Orang	Rabu, 24 Maret 2021 / 21:00-22:00
2.	Rex Penayong	4 Orang	Kamis, 25 Maret 2021 / 20:00-22:00
3.	Caffe New Soho	4 Orang	Sabtu, 31 Maret 2021 / 20:30-22:00
4.	Sepetak Coffee Shop	5 Orang	Sabtu, 10 April 2021 / 18:00-22:00

Dari Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh salah satunya Kecamatan Kuta Alam masih merajalela. Setelah saya melakukan pengamatan awal, saya menemukan masih ada beberapa Gelandangan dan Pengemis di beberapa cafe dengan orang yang berbeda-beda. Terdapat 2 Orang di Kuta Alam Roastery selama 1 jam, 4 Orang di Rex Peunayong selama 2 jam, 4 Orang di Caffe New Soho selama 1 ½ jam, dan 5 orang di Sepetak Coffee Shop selama 4 jam. Mulai dari meminta dengan cara menaruh amplop pada meja-meja, kantong plastik, hingga yang membawa kotak kecil.

---

<sup>12</sup> Ibid,.

**Tabel 1.2**

No	Tahun	Jumlah Gelandangan dan Pengemis
1	2015	126 Orang
2	2016	77 Orang
3	2017	182 Orang
4	2018	236 Orang
5	2019	203 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh

Dari Tabel 1.2 diatas dapat kita lihat jumlah Gelandangan dan Pengemis setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan mulai dari 2015 hingga 2019. Dari 126 orang Gelandangan dan Pengemis menjadi 203 orang. Sebagaimana data yang disajikan di atas, maka melalui kajian ini diharapkan dengan adanya peningkatan Gelandangan dan Pengemis tersebut dan proses penanganan yang dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi diharapkan mampu menekan populasi gepeng di Kota Banda Aceh, meskipun instansi yang terlibat pada konteks dasar memiliki tupoksi yang berbeda-beda namun bisa mewujudkan tujuan yang sama demi menciptakan keindahan Kota Banda Aceh.

Berdasarkan dari permasalahan yang diuraikan tersebut maka peneliti tertarik untuk menjadikan latar belakang penelitian, yang selanjutnya diangkat menjadi judul *Collaborative Governance* dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Belum optimalnya Penanganan Gelandangan dan Penegemis yang dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh sehingga kurang nyamannya masyarakat jalan menjalankan aktivitas.
2. Kurangnya Penerapan Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis.

## 1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah Kota dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana proses *Collaborative Governance* terkait Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh?

## 1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Kota dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui proses *Collaborative Governance* terkait Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh.

## 1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menjadi media untuk menerapkan konsep-konsep teori yang selama ini diperoleh dalam perkuliahan serta meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan melalui berbagai temuan di lapangan yang sebelumnya belum terungkap khususnya tentang

penanganan gelandangan dan pengemis oleh pemerintah di Kota Banda Aceh yang merupakan bagian dari pelayanan public dengan tujuan mengetahui tentang *Collaborative Governance* dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

## 2. Manfaat Praktis

Dapat memberikan saran atau masukan guna semua pihak terkait khususnya pemerintah Kota Banda Aceh sebagai mengambil langkah yang tepat dalam rangka penanganan gelandangan pengemis dan masalah sosial pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Dinas Tenaga Kerja di Kota Banda Aceh.

### 1.6 Penjelasan Istilah

1. *Collaborative Governance* adalah kerjasama antar pemerintah yang memerlukan sebuah forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini *Collaborative Governance* disini yaitu melibatkan forum Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh.
2. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Pengemis adalah orang yang meminta-minta.<sup>14</sup> pada penelitian ini di Kota Banda Aceh masih banyaknya orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai, seperti masih banyaknya orang yang meminta-minta.

---

<sup>13</sup> La Ode Syaiful Islamy H, *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*, (Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018) hlm 1

<sup>14</sup> Peraturan pemerintah No 31, tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, bidang tugas rehabilitasi sosial .jakarta

3. Stakeholder adalah pihak pemangku kepentingan atau pihak yang berkepentingan. Dalam penelitian ini melibatkan beberapa instansi, yaitu : Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh. Dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.
4. Penanganan adalah upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang.

## **1.7 Metode Penelitian**

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Dari segi pendekatan data maka termasuk dalam penelitian kualitatif, metode kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, perspepsi, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok.<sup>15</sup>

### **1.7.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian digunakan sebagai objek penelitian adalah Kota Banda Aceh. Lembaga yang memiliki tujuan yang sama terhadap penanganan gelandangan dan pengemis, yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

---

<sup>15</sup> Thorin, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2012), hal: 1

### 1.7.3 Fokus Penelitian

**Tabel 3.1**

Indikator Kebijakan Pemerintah Dalam menangani  
Gelandangan dan Pengemis

No.	Dimensi	Indikator
1	Penanganan Gelandangan dan Pengemis	a. Preventif b. Rehabilitatif
2	Tanggungjawab	a. koersif b. Memasyarakatkan Gapeng

Sumber: Pasal 2 PP 31 Tahun 1980 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

**Tabel 3.2**

Dimensi dan Indikator Proses Collaborative Governance

No	Dimensi	Indikator
1	Collaborative Governance dalam penanganan gelandangn dan pengemis	a. <i>Network Structure</i> (Struktur jaringan) b. <i>Commitment to a Common Purpose</i> (Komitmen terhadap tujuan) c. <i>Trust Among the Participants</i> (Saling percaya diantara pelaku) d. Adany kepastian <i>Governance</i> e. <i>Access to authority</i> (akses terhadap kekuasaan)

		<p>f. <i>Distributive accountability</i> atau <i>responsibility</i> (pembagian pertanggung jawaban)</p> <p>g. <i>Information sharing</i> ( berbagi informasi)</p>
--	--	---

Sumber : Collaborative Governance menurut Deseve 2011

#### 1.7.4 Sumber Data

##### 1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>16</sup> Adapun data primer yang digunakan disini berupa dari hasil wawancaradengan informan yakni Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpop PP/WH, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.

##### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, berita-berit, Internet dan arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya

---

<sup>16</sup> Sugiyono. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 187

dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.<sup>17</sup>

### 1.7.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun informan yang dipilih adalah orang-orang yang bersangkutan dengan penanganan gelandangan dan pengemis disini terdapat pada tabel dibawa ini

**Tabel 1.7.5 Informan Penelitian**

No	Informan	Lokasi	Jumlah
1.	Kabid Rehabilitas Sosial	Dinas Sosial Kota Banda Aceh	1 orang
2.	Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia	Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh	1 orang
3.	Kabid Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP/WH Kota Banda Aceh	1 orang
4.	Kabid Sumber Daya Kesehatan	Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	1 orang
5.	Penjaga Rumah Singgah Sementara	Rumah Singgah Sementara	1 orang
<b>Jumlah</b>			<b>5 orang</b>

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 187

Alasan memilih Informan :

- Kabid Rehabilitas Sosial: Mempunyai tugas pokok membantu kepala Dinas dalam melaksanakan terhadap pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM: Mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama, dan peningkatan hukum pelaksanaan syariat islam.
- Kabid Trantibum: Mempunyai tugas pokok membantu kepala Satpol PP/WH Kota Banda Aceh/WH Banda Aceh dalam merencanakan perumusan kebijakan, melaksanakan koordinasi, monitoring serta pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan seksi Operasional dan Pengendalian, Seksi pengamanan dan Pengawasan, sertaseksi kerjasama.
- Kabid SDK (Sumber Daya Kesehatan): Mempunyai tugas perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijkan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya manusia kesehatan.

#### 1.7.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden tersebut sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidaknya pada pengetahuan atau keyakinan

pribadi.<sup>18</sup> Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kabid rehabilitas dan Gelandangan dan Pengemis.

## 2. Observasi

Observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan yang lainnya, seperti dalam keadaan yang semestinya. Peneliti disini menggunakan observasi terbuka yaitu melakukan observasi sistematis dengan memberitahu dan meminta izin terlebih dahulu pada subyek yang diamati. Peneliti benar-benar ikut dan berbaur secara langsung sehingga terjadi interaksi secara langsung dengan responden.<sup>19</sup>

Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 188

<sup>19</sup> Sukardi, *Metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya*. (Jakarta:2014)

### 3. Dokumen

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan dan gambar. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar seperti foto. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>20</sup>

#### 1.7.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk mendapatkan kriteria keabsahan data dan agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa teknik untuk melakukan uji keabsahannya diantaranya yaitu:

##### a. *Credibility*

Teknik credibility atau teknik menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitiannya sebagai sebuah karya ilmiah tidak diragukan.

##### b. *Dependability*

Pada teknik ini penelitian yang dapat dipercaya yaitu apabila telah dilakukannya beberapa percobaan namun selalu mendapatkan hasil yang sama, dengan kata lain apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dan dengan menggunakan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 326

<sup>21</sup> Metode penelitian jenis dan desain penelitian [http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB\\_III\\_bner.pdf](http://eprints.ums.ac.id/12891/6/BAB_III_bner.pdf)

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa sumber lainnya.

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Putri Maulina dengan judul “Evaluasi program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh” dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh dalam mengurangi gelandangan, pengemis di Kota Banda Aceh dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan program pembinaan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Input yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya pendukung masih belum optimal, Process yang dilakukan yaitu pembinaan mental/aqidah dan pembinaan fisik, Output yang ada yaitu jumlah gelandangan dan pengemis tahun 2019 lebih meningkat, outcomes positif yang ada yaitu adanya kerja sama antara beberapa pihak untuk membantu pelaksanaan pembinaan dan dampak negatif yaitu masih ada rasa tidak jera Gelandangan dan Pengemis yang sudah terjaring. Faktor yang menjadi penghambat program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda

Aceh adalah (1) keterbatasan sarana dan prasarana (2) keterbatasan sumber daya manusia (SDM) (3) Sikap klien dalam proses pembinaan.<sup>22</sup>

Penelitian kedua dilakukan oleh Mardiana Susanti yang berjudul “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Simpang Rimbo Kota Jambi”. Pada penelitian skripsi ini membahas tentang bagaimana implikasi undang-undang no 23 tahun 2002 tentang pembinaan anak jalanan di simpang rimbo kota jambi undang-undang ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksud untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.<sup>23</sup>

Penelitian Ketiga yang dilakukan oleh Maghfur Ahmad dengan judul “Strategi Kelangsungan hidup Gelandangan-Pengemis” dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini mengungkap banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi pengemis gelandangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengemis gelandangan melakukan kegiatan mengemis

---

<sup>22</sup> Putri Maulina, Skripsi “ Evaluasi program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh, 2015

<sup>23</sup> Mardiana Susanti, “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Simpang Rimbo Kota Jambi”

karena faktor ekonomi, kehidupan yang jauh lebih maju, cacat fisik, dan faktor kekosongan yang minim. Bagi mereka, kegiatan mengemis dan mengemis memiliki arti sebagai gerakan protes, profesi, sarana untuk mensucikan dan menumbuhkan harta yang dimiliki dan menghindari si miskin dari nasib sial, dan suatu perbuatan mulia dibandingkan dengan mencuri. Selain itu, untuk dapat bertahan, mereka meningkatkan banyak strategi untuk dapat bersaing demi kelangsungan hidupnya.<sup>24</sup>

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Desi Puspita Arantika dengan judul “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis di Kota Banda Aceh” dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam mengatasi semakin banyaknya pengemis di Banda Aceh dan kendala yang dihadapi dalam proses penanganannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Banda Aceh telah menjalankan perannya berupa pendataan, pengawasan dan pembinaan terhadap pengemis. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala antara lain kurangnya koordinasi dan undang-undang yang mengatur tentang larangan mengemis.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan hidup Gelandangan-Pengemis". 2012

<sup>25</sup> Desi Puspita Arantika, “Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Banda Aceh”, 2018

## 2.2 Teori Kebijakan Publik

### 2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan sebuah alat dalam pemerintahan, bukan hanya dalam arti Government yang menyangkut pada aparatur negara saja, melainkan pula Governance yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan memiliki berbagai pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik.<sup>26</sup> Kebijakan adalah arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu perubahan.<sup>27</sup>

Definisi Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut David Easton kebijakan publik merupakan pengalokasian nilai-nilai secara sah kepada seluruh masyarakat. Kemudian William N. Dunn menjabarkan bahwa kebijakan publik adalah suatu pola saling ketergantungan yang kompleks dari beberapa pilihan, termasuk keputusan

---

<sup>26</sup> Edi Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta

<sup>27</sup> Kamus Hukum 2018

<sup>28</sup> Agustino, *Dasar-dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: alfabeta, 2008) hlm.7

keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintahan.<sup>29</sup>

Menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.<sup>30</sup>

Menurut Leo Agustino memberikan definisi kebijakan publik sebagai pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai.<sup>31</sup>

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

---

<sup>29</sup> William N. Dunn. 2003. *Public Policy Analysis; an Introduction (Analisis Kebijakan Publik)*, terjemahan . Yogyakarta: PT. Hanindita Graha Widya

<sup>30</sup> Tangkilisan, HeselNogi, Implementasi Kebijakan Publik. (Yogyakarta: 2008) hlm.1

<sup>31</sup> Leo, Agustino, Pilkada dan Dinamika Politik Lokal, (Yogyakarta:2009) Hlm.19

## 2.2.2 Ciri-ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri kebijakan publik antara lain.<sup>32</sup>

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam sistem politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
- c. Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.

## 2.3 Konsep Collaborative Governanc

### 2.3.1 Pengertian Collaborative Governance

Collaborative Governance adalah serangkain pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholder non-state* di dalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus

---

<sup>32</sup> Suharno, Dasar-dasar Kebijakan Publik. (Yogyakarta:2010) hal.22-24

dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan publik atau mengatur program atau aset.<sup>33</sup>

Kolaborasi dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen. Dalam bahasa Indonesia, istilah kerjasama dan kolaborasi masih digunakan secara bergantian dan belum ada upaya untuk menunjukkan perbedaan dan kedalaman makna dari istilah tersebut. Secara definisi, para ahli mendefinisikan *Collaborative Governance* dalam beberapa makna yang ide utamanya sama, yakni adanya kolaborasi antara sektor publik dan non publik atau privat dalam penyelenggaraan pemerintahan atau governance.<sup>34</sup>

*Collaborative Governance* telah menempatkan banyak penekanan pada kolaborasi horizontal sukarela dan hubungan horizontal antara partisipan multi sektoral, karena tuntutan dari klien sering melampaui kapasitas dan peran organisasi publik tunggal, dan membutuhkan interaksi di antara berbagai organisasi yang terkait dan terlibat dalam kegiatan publik. kolaborasi diperlukan untuk memungkinkan governance menjadi terstruktur sehingga efektif memenuhi meningkatnya permintaan yang timbul dari pengelolaan lintas pemerintah, organisasi, dan batas sektoral.<sup>35</sup>

### 2.3.2. Indikator Collaborative Governance

Menurut Deseve untuk mengukur keberhasilan *Collaborative Governance* dapat diukur melalui delapan indikator yaitu: 1. *Network structure* (Struktur Organisasi), 2. *Commitment to a common purpose* (komitmen), 3. *Trust among the*

---

<sup>33</sup> Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of public Administration research and theory* (2007:546)

<sup>34</sup> Ibid.,

<sup>35</sup> Agranoff dan McGuire dalam Chang, *catatan mahasiswa pidana depok: indie publishing* (2009:76-77)

*participants* (saling percaya diantara pelaku), 4. Adanya kepastian *Governance* (pemerintahan), 5. *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan), 6. *Distributive accountability* (pembagian pertanggungjawaban), 7. *Information sharing* (berbagi informasi) dan 8. *Access to resources* (akses terhadap sumber daya).<sup>36</sup>

### 2.3.3 Tujuan Melaksanakan Collaborative Governance

Kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Ada berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. *Collaborative Governance* tidak muncul secara tiba-tiba karena hal tersebut ada disebabkan oleh inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh publik.<sup>37</sup>

*Collaborative Governance* atau kolaborasi penyelenggaraan pemerintahan muncul sebagai respon atas kegagalan implementasi dan tingginya biaya dan adanya politisasi terhadap regulasi. Lebih positif lagi bahwa orang mungkin berpendapat bahwa kecenderungan ke arah kolaborasi muncul dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kapasitas institusi atau lembaga.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Deseve (2007) “ journal Collaborative Governance dalam program rintisan Desa Inklusif di esa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman ”

<sup>37</sup> Junaidi, Memahami skala-skala pengukuran, 2015

<sup>38</sup> Ansell dan Gash, *Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of public Administration research abd theory* (2007:54)

Pendapat di atas menyatakan bahwa *Collaborative Governance* muncul tidak begitu saja melainkan dilatarbelakangi berbagai aspek. munculnya *Collaborative Governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar lembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selain itu, kolaborasi juga muncul lantaran keterbatasan dana anggaran dari suatu lembaga, sehingga dengan adanya kolaborasi anggaran tidak hanya berasal dari satu lembaga saja, tetapi lembaga lain yang terlibat dalam kolaborasi.

Kolaborasi pun juga bisa dikatakan sebagai aspek perkembangan dari ilmu pemerintahan, terutama dengan munculnya konsep governance yang menekankan keterlibatan beberapa aktor seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah. Kolaborasi juga dapat sebagai alternatif dalam mengembangkan keterlibatan kelompok kepentingan dan adanya kegagalan dalam manajerialisme salah satu institusi atau organisasi. Kompleksitas yang muncul pada perkembangannya berakibat pada kondisi saling ketergantungan antar institusi dan berakibat pada meningkatnya permintaan akan kolaborasi.

## **2.4 Konsep Gelandangan dan Pengemis**

### **2.4.1 Pengertian Gelandangan dan Pengemis**

Gelandangan adalah seseorang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, tidak mempunyai mata pencaharian dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Sedangkan pengemis adalah seseorang atau kelompok bertindak atas nama lembaga sosial yang

mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di jalanan maupun tempat umum dengan berbagai alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>39</sup>

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan mengembara di tempat umum. “pengemis” adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dari meminta-minta di muka umum dengan berbagai alasan untuk mendapat belas kasihan dari orang lain.<sup>40</sup>

Kata gelandangan dan pengemis sering disingkat dengan “Gelandangan dan Pengemis”. Masyarakat Indonesia secara umum sudah sangat akrab dengan akronim/singkatan “Gelandangan dan Pengemis” (gelandangan dan pengemis) tersebut yang mana tidak hanya menjadi kosakata umum dalam percakapan sehari-hari dan topik pemberitaan media massa, tetapi juga sudah menjadi istilah dalam kebijakan pemerintah merujuk pada sekelompok orang tertentu yang lazim ditemui di kota-kota besar. Kosakata lain yang juga sering digunakan untuk menyebutkan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut di masyarakat Indonesia adalah tunawisma.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh No 7 Tahun 2018 tentang penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan

<sup>40</sup> Peraturan pemerintah No 31, tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, bidang tugas rehabilitasi sosial .jakarta

<sup>41</sup> Maghfur Ahmad, 2010, *Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gepeng)*, Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan: Vol. 7. No. 2, Pekalongan, h. 2.

Apabila kita lihat dan bandingkan dengan fenomena gelandangan dan pengemis yang terjadi di luar negeri seperti Amerika Serikat, maka istilah yang populer digunakan di Amerika Serikat untuk menyebutkan gelandangan dan pengemis adalah homeless.<sup>42</sup>

Kriteria gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain :

- a. Tanpa tanda kartu penduduk.
- b. Tempat tinggal yang tidak pasti.
- c. Tanpa penghasilan tetap.
- d. Tanpa rencana hari kedepan anak-anaknya maupun dirinya.
- e. Anak sampai usia dewasa laki-laki / perempuan usia 18-59 tahun.

Kriteria Pengemis adalah dengan kriteria antara lain.<sup>43</sup> :

- a. Mata pencarian tergantung pada belas kasihan orang lain.
- b. Berpakaian kumuh, compang camping, dan tidak wajar.
- c. Berada ditempat umum.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah RI No. 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dimaksud dengan gelandangan dan pengemis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;

---

<sup>42</sup> Engkus Kuswarno, 2008, *Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: "Manajemen Komunikasi Pengemis"*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 88.

<sup>43</sup> Maghfur Ahmad, *kriteria hidup gelandangan dan pengemis, jurnal ilmiah ,STAIN pekalongan vol.7 no.2, tahun 2010, hlm 2*

- b. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan memintaminta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Selanjutnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian gelandangan adalah “orang yang tidak punya tempat tinggal tetap, tidak tentu pekerjaannya, berkeliaran, mondar-mandir kesana-sini tidak tentu tujuannya, bertualang”<sup>44</sup> Berikutnya, pengertian pengemis adalah “orang yang memintaminta”<sup>45</sup>.

Berikutnya, khusus untuk kata pengemis lazim digunakan untuk sebutan bagi orang yang membutuhkan uang, makanan, tempat tinggal, atau hal lainnya dari orang yang ditemuinya dengan cara meminta. Berbagai atribut mereka gunakan, seperti pakaian compang-camping dan lusuh, topi, gelas plastik atau bungkus permen, atau kotak kecil untuk menempatkan uang yang mereka dapatkan dari memintaminta. Mereka menjadikan mengemis sebagai pekerjaan mereka dengan berbagai macam alasan, seperti kemiskinan dan ketidakberdayaan mereka karena lapangan kerja yang sempit.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, h. 281

<sup>45</sup> Ibid, h. 532.

<sup>46</sup> Dimas Dwi Irawan, 2013, Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis, Titik Media Publisher, Jakarta, h. 1.

#### **2.4.2 Regulasi Terkait Penanganan Gelandangan dan Pengemis**

Dalam penanganan atau penanganan masalah gelandangan dan pengemis di Indonesia, khususnya yang terjadi pula di Kota Denpasar, maka terdapat beberapa aturan hukum yang relevan dan dapat dijadikan pedoman/landasan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 No. 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3177)
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4967)
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5294)
4. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2013 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 No.11, Tambahan Lembaran Aceh No. 55)
5. Peraturan Walikota Banda Aceh No 7 tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial lainnya.
6. Keputusan walikota Banda Aceh Nomor 147 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanganan Gelandangan dan Pengemis, anak jalanan dan tuna sosial lainnya dalam Kota Banda Aceh tahun 2019.

## 2.5 Teori Organisasi

Dalam berbagai teori para ahli menyebutkan bahwa organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasikan pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. sebagaimana diketahui organisasi merupakan suatu komponen yang sangat utama dijalankan dalam pemerintahan, selain itu dalam organisasi juga memiliki kedisiplinan tersendiri yang merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan dalam setiap individu maupun kelompok dalam organisasi yang melakukan pelanggaran dalam organisasi.

Dalam buku wibowo menyebutkan terdapat beberapa pilar sebagai kriteria keberhasilan organisasi menjadi unggul, yaitu<sup>47</sup>:

- a. Kejelasan tentang maksud dan arah organisasi dinyatakan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang dan tim pada tingkat yang berbeda.
- b. Pemahaman yang jelas oleh individu dan tim tentang apa yang diharapkan dari mereka untuk melakukan aspirasi.
- c. Mekanisme untuk membantu orang mengenal bahwa perbaikan berkelanjutan adalah spesial bahkan hanya dapat diharapkan dan mengetahui seperti apa kinerja yang unggul itu.
- d. Dukungan. Mekanisme untuk mendorong dan mendukung Kinerja individu memiliki kepercayaan diri untuk mengenal potensi mereka sendiri dan kebutuhan keterampilan.


Dalam beberapa pandangan sebagaimana yang disampaikan oleh Robbins dalam waktu menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat

---

<sup>47</sup> Wibowo, *Manajemen Kerja*, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 32

diidentifikasi yang bekerja secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan.<sup>48</sup>

## 2.6 Kerangka Pemikiran



<sup>48</sup> Robins, Stephen P, Stolovitch and Keeps, *Perilaku Organisasi*, ( Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013). Hlm. 13

## BAB III

### GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

#### 3.1 Gambaran Umum Kota Banda Aceh

Secara geografis wilayah Kota Banda Aceh mempunyai luas 1,36 km<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut: Batas Utara: Selat Malaka, Batas Selatan: Samudera Hindia, Batas Timur: Kabupaten Aceh Besar, Batas Barat: Kabupaten Aceh Besar.<sup>49</sup> Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa.<sup>50</sup>

Kota Banda Aceh terdiri dari 9 Kecamatan dan 90 Gampong (desa), Kecamatan:

1. Baiturrahman, Luas Wilayah 455 Km<sup>2</sup>
2. Kuta Alam, Luas Wilayah 1.005 Km<sup>2</sup>
3. Meuraxa, Luas Wilayah 726 Km<sup>2</sup>
4. Syiah Kuala, Luas Wilayah 1.424 Km<sup>2</sup>
5. Leung Bata, Luas Wilayah 534 Km<sup>2</sup>
6. Kuta Raja, Luas Wilayah 521 Km<sup>2</sup>
7. Banda Raya, Luas Wilayah 479 Km<sup>2</sup>
8. Jaya Baru, Luas Wilayah 378 Km<sup>2</sup>
9. Ulee Kareng, Luas Wilayah 615 Km<sup>2</sup>

Masyarakat Kota Banda Aceh mayoritas pemeluk agama Islam, namun di kota ini juga berkembang agama yang lainnya, seperti Kristen, Hindu, Budha

---

<sup>49</sup><http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/04/profil-kota-banda-aceh.html>,  
Diakses pada Tanggal 16 Maret 2017

<sup>50</sup> Dokumentasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banda Aceh

dan lainnya yang hidup berdampingan dengan Muslim. Diantara agama yang terdapat di Kota Banda Aceh adalah Islam sebanyak 222.582 jiwa, Protestan sebanyak 717 jiwa, Katolik sebanyak 538 jiwa, Hindu sebanyak 39 jiwa, Budha sebanyak 2755 jiwa. Selain itu, statistik jumlah tempat ibadah sebanyak Masjid sebanyak 104 Unit, Meunasah sebanyak 91 Unit, Mushalla sebanyak 90 Unit, Gereja sebanyak 4 Unit, Kuil sebanyak 1 Unit dan Klenteng sebanyak 1 Unit.<sup>51</sup>

### 3.1.1 Sejarah Kota Banda Aceh

Banda Aceh dikenal sebagai tua yang erat kaitannya dengan sejarah gemilang Kerajaan Aceh Darussalam. Di masa kesultanan, Banda Aceh dikenal sebagai Bandar Aceh Darussalam. Kota ini dibangun oleh Sultan Johan Syah pada hari Jumat, tanggal 1 Ramadhan 601 H (22 April 1205 M).

Saat ini, Banda Aceh telah berusia 813 tahun. Banda Aceh merupakan salah satu kota Islam Tertua di Asia Tenggara. Kota Banda Aceh juga memerankan peranan penting dalam penyebaran Islam ke seluruh Nusantara/ Indonesia. Oleh karena itu, kota ini juga dikenal sebagai Serambi Mekkah.

Di masa jayanya, Bandar Aceh Darussalam dikenal sebagai kota regional utama yang juga dikenal sebagai pusat pendidikan islam. Oleh karena itu, kota ini dikunjungi oleh banyak pelajar dari Timur Tengah, India dan Negara lainnya. Bandar Aceh Darussalam juga merupakan pusat perdagangan yang dikunjungi oleh para pedagang dari seluruh dunia termasuk dari Arab, Turki, China, Eropa, dan India. Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Sultan

---

<sup>51</sup> <http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/04/profil-kota-banda-aceh.html> ,  
Diakses pada Tanggal 16 Maret 2017

Iskandar Muda (1607-1636), yang merupakan tokoh legendaris dalam sejarah Aceh.

Banyak dari pelajar dan pedagang pendatang ini akhirnya menetap di Aceh dan menikah dengan wanita lokal. Hal ini menyebabkan adanya pembauran budaya. Hingga saat ini, budaya-budaya masih menyisakan pemandangan di sudut-sudut Kota Banda Aceh. Misalnya di Budaya Pecinan di Gampong Peunayong dan peninggalan kuburan Turki di Gampong Bitai.<sup>52</sup>

### 3.1.2 Visi dan Misi Kota Banda Aceh

Balai Kota Banda Aceh memiliki visi Kota Banda Aceh sebagai model kota madani, dengan misinya Balai Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengamalan agama menuju pelaksanaan syariat islam secara kaffah.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan.
4. Menumbuhkan masyarakat yang berintelektualitas, sehat dan sejahtera, yang menguasai berbagai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.
5. Melanjutkan pembangunan infrastruktur pariwisata yang islami.
6. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam ranah public dan perlindungan anak.
7. Meningkatkan peran generasi muda.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> <https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>

<sup>53</sup> Dokumentasi, Balai Kota Banda Aceh, Tahun 2013.

### **3.2 Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau bisa disingkat Dinas Sosial Kota Banda Aceh daerah Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas umum pemerintah Aceh dibidang kesejahteraan sosial. Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh beralamat di jalan Residen Danubroto No.5, Geuceu Komplek, Banda Raya, Lam Lagang, Kota Banda Aceh.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh, merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomi daerah Kota di bidang sosial. Sebelum adanya peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan, kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh, urusan sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Tenaga kerja Kota Banda Aceh.<sup>54</sup>

#### **3.2.1 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh**

##### **A. Visi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh**

Adapun visi dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh adalah untuk “Mewujudkan Kota Banda Aceh yang Gemilang dalam Bingkai Syariah”. Dalam Visi Kota Banda Aceh Tahun 2017-2022 terdapat tiga kata penting yaitu “Gemilang dan Bingkai Syariah”. Agar tidak multi tafsir, maka berikut ini

---

<sup>54</sup> Profil Dinas Sosial Kota Banda Aceh

dijabarkan arti dari kata-kata tersebut. “Gemilang” adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpancang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyhuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan seluruh gender. Sedangkan “Bingkai” adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan kepada Syariah Islam

### **B. Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh**

Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh adalah “Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat”. Misi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh selaras dengan Program Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh terpilih yang termuat dalam misi ke-3. Tujuan dari misi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Sasaran yang dituju dari misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Penanganan Permasalahan Sosial
2. Persentase Lembaga Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi dalam pelayanan Kesejahteraan Sosial.
3. Persentase tenaga kesejahteraan sosial yang tersertifikasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Untuk mendukung visi dan misi Walikota Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

Banda Aceh melakukan hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

2. Memberikan bantuan uang duka kepada keluarga yang meninggal.
3. Memperhatikan dan memberikan fasilitas kepada masyarakat yang berkebutuhan khusus (disabilitas).
4. Membebaskan biaya tebus beras raskin.

### **3.2.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda**

#### **Aceh**

#### **A. Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh**

Tugas Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh di atur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh No.46 Tahun 2016 tentang Sususna, Kedudukan,Tugas, Fungsi,Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh, tercantum dalam Pasal 7 yang berbunyi Dinas Sosial Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantu yang diberikan kepada kota.<sup>55</sup>

#### **B. Fungsi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh**

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang sosial.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang sosial.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial.

---

<sup>55</sup> Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016,Tentang Susunan, Kedudukan,Tugas,Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh sesuai dengan lingkup tugasnya
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Sosial Kota Banda Aceh Juga mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penertiban izin pengumpulan sumbangan
2. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial
3. Pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3).
4. Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di kota untuk dipulangkan ke gampong asal.
5. Rehabilitas sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitas anak yang berhadapan dengan hukum.
6. Pemeliharaan anak-anak terlantar
7. Pendataan dan pengelolaan data fakir miskin.
8. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana.
9. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Profil Dinas Kota Banda Aceh

### 3.2.3 Tujuan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh


Tujuan terkait dengan pelaksanaan tupoksi Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh adalah meningkatkan kesejahteraan sosial “Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial”. Adapun tujuan dari meningkatkan kesejahteraan sosial penyanggah masalah kesejahteraan sosial sejatinya adalah segenap strategi dan aktivitas yang dilakukan pemerintah/pemerintah daerah, dunia usaha dan *civil society* untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia khususnya para PMKS melalui program pelayanan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial, hal ini semua bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan.

Selain tujuan diatas Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh juga memiliki sasaran yang sesuai dengan tupoksinya yaitu:

1. Meningkatnya penanganan permasalahan sosial
2. Meningkatnya kapabilitas PSKS dan Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Meningkatnya penanganan permasalahan sosial ini dapat dilihat dari indikator persentase PMKS yang mampu memiliki kemandirian ekonomi, sementara untuk meningkatkan kapasitas PSKS dapat dilihat dari indikator persentase lembaga kesejahteraan sosial dan tenaga kesejahteraan sosial yang terakreditasi serta sertifikasi dalam pelayanan kesejahteraan sosial, dengan adanya sasaran ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan sosial penyanggah masalah kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat terhindar dari resiko sosial.

3.2.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Banda Aceh



Sumber : Website Resmi Dinas Sosial Kota Banda Aceh

### **3.3 Gambaran Umum Dinas Syariat Islam**

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dibentuk dengan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2004 Nomor 10 Seri D Nomor 3). Sejak tahun 2009, susunan organisasi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berubah, hal ini sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.<sup>57</sup>

#### **3.3.1 Visi dan Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

##### **A. Visi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

Terwujudnya Masyarakat Aceh yang Damai, Adil, Sejahtera dan Bermataabat berdasarkan Syariat Islam.

##### **B. Misi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

1. Membina Kegiatan Keagamaan Umat Islam dalam bidang aqidah, ibadah dan akhlak.
2. Membina kelembagaan hukum, kerjasama dan penataan perundang-undangan syariat Islam;
3. Membina dan meningkatkan kualitas tenaga penyuluh agama Islam (da'i) dan lembaga-lembaga keagamaan;
4. Membina aktivitas peribadatan, menyemarakkan syiar Islam dan memfasilitasi ketersediaan sarana keagamaan;

---

<sup>57</sup> Data Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

5. Membina lembaga pengembangan tilawatil qur'an dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.
6. Melakukan penataan, pengelolaan dan pengembangan Masjid Raya Baiturrahman dalam pelayanan umat;
7. Melakukan kajian, pelatihan (training) dan pengembangan sumberdaya syariat
8. Membina kemakmuran dan membangun toleransi antar umat beragama.<sup>58</sup>

### **3.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

#### **A. Tugas Pokok Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan syariat islam.


#### **B. Fungsi Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh**

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. Melaksanakan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan syariat islam;
4. Melaksanakan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarak syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam dan pemberdayaan tenaga da'i;

---

<sup>58</sup> Website resmi Dinas Syariat Islam

5. Menyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan syariat islam dan penegakan hukum syariat;
6. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
7. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan syariat islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
8. Pembinaan UPTD.<sup>59</sup>




---

<sup>59</sup> Pergub Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam

3.3.3 Struktur Organisasi Dinas Syariat Islam

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM ACEH



BANDA ACEH, 02 MARET 2021  
KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

Dr. EMK ALIDAR, S. Ag, M.Hum  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19740626 199402 1 003

Sumber: Website Resmi Dinas Syariat Islam

### **3.4 Gambaran Umum Satuan Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**

#### **3.4.1 Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**

Pada pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 menyatakan bahwa gubernur dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintahan yang memiliki tugas dan wewenang mengkoordinasikan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Aceh dan Kabupaten/Kota, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di Aceh dan Kabupaten/Kota, pembinaan dalam penyelenggaraan kekhususan dan keistimewaan Aceh, dan perusahaan dan penjagaan keseimbangan pembangunan antar Kabupaten/Kota di Aceh. Dalam melaksanakan ketentuannya, sebagai wakil pemerintah dapat menugaskan perangkat daerah Aceh.<sup>60</sup>

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh) adalah polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya, sedangkan Wilayatul Hisbah (WH) adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat, seperti mengingatkan tentang aturan-aturan yang ada dan harus diikuti. Selanjutnya, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 244 bahwa Wilayatul Hisbah (WH) merupakan penegak serta pengawas pelaksanaan Syari'at Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong Praja, sebab beberapa dasar hukum di atas maka

---

<sup>60</sup> Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh) dan Wilayatul Hisbah (WH).<sup>61</sup>

### **3.4.2 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah**

#### **A. Visi**

Terwujudnya Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh yang profesional dalam penegakan produk hukum daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pengawasan Pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah).

#### **B. Misi**

1. Menciptakan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh) dan Wilayatul Hisbah (WH) yang mempunyai kemampuan prima dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara profesional.
2. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan produk hukum daerah yang berlaku di Provinsi Aceh sehingga terciptanya masyarakat yang patuh dan taat hukum demi terciptanya Ketentraman dan Ketertiban Umum secara merata di wilayah Provinsi Aceh.
3. Membina Kedisiplinan personil Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan WH yang bertaqwa.
4. Mewujudkan pelaksanaan Syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah) di Provinsi Aceh

---

<sup>61</sup> Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22 diakses pada tanggal 15 April 2019, dari situs: [www.jurnal.unsyiah.ac.id](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id).

### 3.4.3 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Pamong Praja (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh, Polisi Pamong Praja (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh) dan Wilayatul Hisbah (WH) Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Pelaksanaan Syari'at Islam. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh mempunyai fungsi:<sup>62</sup>

1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun Aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Syari'at Islam.
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (perkada).
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun Aceh dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparaturnya.

---

<sup>62</sup> Pergub No. 139 Tahun 2016 hal. 5.


6. Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
7. Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah.
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta penegakan Syari'at Islam.



### 3.4.4 Struktur Organisasi Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KOTA BANDA ACEH**

Lampiran Peraturan Walikota Banda Aceh  
Nomor : Tahun 2016  
Tanggal : Desember 2016 M  
Rabiul Awal 1438 H



Keterangan :  
 — : Garis Atasan Langsung  
 - - - : Garis Pembinaan

Sumber : Website Resmi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh

### **3.5 Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh**

#### **3.5.1 Lokasi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh**

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah Aceh yang memiliki tugas untuk melaksanakan tugas umum pemerintah Aceh bidang kesehatan. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh beralamat di Jalan Kulu II Sukaramai, Blower, Sukaramai, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.<sup>63</sup>

#### **3.5.2. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh**

##### **A. Visi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh**

Adapun visi dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh adalah “**Terwujudnya Keluarga Sehat Menuju Kota Banda Aceh Sehat dalam Bingkai Syariah**”.

##### **B. Misi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh**

Misi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh adalah:

1. Mewujudkan pelayanan kesehatan masyarakat yang paripurna, bermutu, manusiawi, adil merata, bermartabat, dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan nilai-nilai islam.
2. Mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan melalui gerakan masyarakat dalam pencapaian target indikator keluarga sehat.
3. Meningkatkan tata kelola manajemen pembangunan kesehatan.

---

<sup>63</sup> Profil Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

### 3.5.3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, maka Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh terdiri dari:

- a) Kepala Dinas
- b) Sekretariat
- c) Bidang Kesehatan Masyarakat
- d) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e) Bidang Pelayanan Kesehatan
- f) Bidang Sumber Daya Kesehatan
- g) UPTD Kelompok Jabatan Fungsional

2. Sekretariat, membawahi:


- a) Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian, dan Aset
- c) Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi:

- a) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
- b) Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

- c) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi:
- a) Seksi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Menular
  - b) Seksi Pencegahan dan Penanganan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
  - c) Seksi Surveilans dan Imunisasi
5. Bidang Pembinaan Pelayanan Kesehatan, membawahi:
- a) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
  - b) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
  - c) Seksi Standarisasi dan Mutu Pelayanan Kesehatan
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi:
- a) Seksi Kefarmasian
  - b) Seksi Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan
  - c) Seksi Data dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
- a) Gudang Farmasi (1 Unit)
  - b) Puskesmas (11Unit)

3.5.4. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Banda Acehstake



Sumber: profil Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh**

Gelandangan dan pengemis atau sering diistilahkan dengan Gelandangan dan Pengemis merupakan sekelompok manusia yang cukup, dan keahlian pengetahuan spesialisasi dan modal uang. Sebagai akibatnya mereka bekerja serabutan dan tidak tepat terutama di sektor informal misalnya pemulung, pengemis dan pengamen. Jumlah mereka selalu berkeliaran atau tidak pernah mempunyai tempat kediaman tetap. sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa pada umumnya para Gelandangan dan Pengemis adalah kaum urban yang berasal dari desa yang mencoba mengadu nasib dan peruntungan di kota-kota besar seperti Banda Aceh dan beberapa kota lain di Indonesia, namun karena kurangnya keterampilan, pendidikan kian hari semakin banyak dengan berbagai latar belakang dan asal.

Dampak dari meningkatnya jumlah Gelandangan dan Pengemis (Gelandangan dan Pengemis) adalah munculnya ketidakteraturan sosial yang ditandai dengan ketidaknyamanan, ketidaktertiban, serta mengganggu keindahan kota. Hal ini pula yang tidak asing terlihat di ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh dan sekitarnya yang keberadaan mereka cukup meresahkan pemandangan, namun dilain sisi dapat mengganggu keindahan kota.

Menanggapi kondisi ini pemerintah kota perlu menjalankan berbagai kebijakan yang telah dirumuskan jauh-jauh hari. Kebijakan ini tidak hanya soal

penertiban atau pengusiran melainkan pemerintah perlu berpikir untuk mengatur dan membina kehidupan mereka menjadi manusia yang berguna dan mampu menjalani kehidupan layaknya manusia lain di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Provinsi yang memegang predikat otonomi khusus dan Syariat Islam. Tujuan mulia ini tentu tidak hanya sekedar harapan penulis melainkan sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial yang memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan menjadi landasan dasar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial di seluruh wilayah Negara Indonesia.

Upaya menjalankan kebijakan yang adil dan mensejahterakan ini tentu tidak dapat dilakukan pemerintah semata, diperlukan kesadaran dan bantuan semua pihak untuk ikut ambil alih baik dari sektor swasta maupun masyarakat sekitar agar sama-sama berpartisipasi dengan caranya masing-masing. Dalam istilah lain, upaya mewujudkan kesejahteraan dan Menangani Gelandangan dan Pengemis ini dikenal dengan istilah *Collaborative Governance* yang dapat dipahami sebagai kerjasama antar aktor, antar organisasi atau antar institusi dalam rangka pencapaian tujuan yang tidak bisa dicapai atau dilakukan secara independen.

Adapun lembaga yang bekerjasama dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Masing-masing lembaga memiliki tindakan yang berbeda tetapi dengan

tujuan yang sama untuk menangani gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh.

Kebijakan penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh mengikuti Perwal yang sudah dirumuskan. Sebagaimana disampaikan oleh bapak T.M Syukri dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh berikut ini:<sup>64</sup>

Kebijakan yang kami lakukan dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh tetap mengikuti aturan yang ada. sudah ada Perwalnya, untuk tindakannya pun sudah ada SOP yang disepakati oleh beberapa pihak. Jadi kita tidak bertindak di luar ketentuan atau sesuai dengan kemauan kita, semua sudah diuji dan sepakati bersama tentunya.

Dalam Perwal No 7 Tahun 2018 pada pasal 2 sedikit tidaknya terdapat delapan point kebijakan penting yang harus diperhatikan dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh,<sup>65</sup> a) penghormatan pada martabat dan harga diri; b) non diskriminasi; c) non kekerasan; d) keadilan; e) perlindungan; f) kesejahteraan; g) pemberdayaan; dan h) kepastian hukum.

Dalam hal kebijakan, Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh semuanya tidak melahirkan kebijakan secara khusus dalam menangani Gelandangan dan Pengemis yang ada di Banda Aceh, adapun kebijakan yang dijalankan selama ini merujuk kepada Perwal yang telah disepakati bersama. Hal

---

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>65</sup> Perwal No 7 Tahun 2018 pada pasal 2 tentang penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya.

ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Evendi A. Latif (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh) bahwa:<sup>66</sup>

Pada dasarnya kami tidak memiliki kebijakan khusus, secara umum kami dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh juga merujuk pada Perwal yang sudah ada. Sementara itu, untuk kebijakan dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Dinas lainnya kami menjalankan regulasi yang diperintahkan baik dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau Dinas lainnya.”

Lebih lanjut Bapak Evendi A. Latif menambahkan berkaitan dengan kebijakan penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh bahwa:

Kebijakan penanganan yang kami lakukan beragam. Kalau dalam operasi yang bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh kami tentu mengikuti regulasi yang ditetapkan. Namun apa yang kami lakukan selama ini kami memiliki kebijakan yang berbeda dengan Dinas lain, kami di Satpol PP/WH Kota Banda Aceh lebih kepada tindakan lapangan, jadi proses penertiban lebih banyak ketimbang Dinas lain. Kami menurunkan anggota untuk menertibkan Gelandangan dan Pengemis, pada saat malam hari, tengah malam, subuh maupun siang hari selalu rutin. dan itu sudah menjadi kewajiban kami. Kalau dalam bentuk kerjasama prosesnya sudah ditentukan kami hanya menjalankan saja.

Jika dilihat lebih jauh, kebijakan penanganan Gelandangan dan Pengemis yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh lebih intens ketimbang Dinas lainnya. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh berperan lebih dalam proses penertiban dan penanganan Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh sebagai sebuah instansi yang bergerak dalam urusan penertiban umum demi menciptakan ketentraman kehidupan masyarakat di Kota Banda Aceh. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP/WH Kota Banda Aceh) menjadi garda terdepan dalam melakukan penertiban, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh juga menjadi andalan

---

<sup>66</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi A. Latif (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) pada tanggal 14 Juni 2021.

bagi berbagai instansi untuk melakukan kerjasama dalam hal menegakkan ketertiban umum untuk menjaga keindahan kota.

Sementara itu, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dalam hal ini kebijakan hanya dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan instansi lain, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Husni (Dinas Syariat Islam):<sup>67</sup>

Kebijakan khusus sementara ini belum ada, akan tetapi kami tetap siap kapan saja untuk membantu menciptakan Kota Banda Aceh sebagai kota gemilang dan tidak terganggu dengan pemandangan banyaknya Gelandangan dan Pengemis di berbagai sudut kota. Caranya melalui peningkatan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan instansi lain yang membutuhkan agar memudahkan dalam perwujudan Kota Banda Aceh yang gemilang.

Dari pernyataan Bapak Husni di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sejauh ini dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan instansi lainnya sebagai instansi kepercayaan umat Islam di Aceh pada bidang syariah. Artinya, dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis selama ini Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh berperan untuk membantu apa saja yang dibutuhkan oleh instansi lain dalam penertiban Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh yaitu seperti memberi siraman rohani. Salah satu peran yang terlihat adalah dengan bersedia melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan ikut andil dalam proses rehabilitas Gelandangan dan Pengemis di rumah singgah atau memberikan penyuluhan kepada umat agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Husni (Kepala Bidang Binaan Hukum Syariat Islam dan HAM) pada tanggal 13 Juni 2021.

Berbicara tentang penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh atau di berbagai kota lain di Indonesia tentu tidak bisa dilimpahkan hanya kepada satu instansi saja (Dinas Sosial Kota Banda Aceh) atau instansi lain, butuh kerjasama dengan berbagai pihak sebagai bentuk strategi percepatan penanganannya. Hal tersebut juga yang dilakukan di Banda Aceh, tidak hanya Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariah Islam dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh yang bergerak, namun juga melibatkan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam proses penanganannya.

Namun demikian, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam hal ini tidak memiliki kebijakan khusus menyangkut dengan penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh, sebagaimana disampaikan oleh Saifuddin Malik (Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh) bahwa:<sup>68</sup>

Sejauh ini belum ada kebijakan secara khusus menyangkut penanganan Gelandangan dan Pengemis di Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Tetapi kami Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh selalu terbuka dan siap bekerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau Dinas lain untuk menangani berbagai kondisi yang membutuhkan tenaga kami baik pemeriksaan yang ringan maupun yang berat. Biasanya misalkan si penyandang terkena penyakit ringan atau sedang itu hanya kami tangani di puskesmas saja untuk melakukan pemeriksaan dan pengobatan, akan tetapi jika berat kita akan rujuk ke Rumah Sakit. Sementara ini, kami juga ikut andil dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, tapi sifatnya kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh untuk memastikan kondisi mereka baik di lapangan maupun di rumah singgah agar tepat dalam penanganan atau pengambilan kesimpulan untuk proses rehabilitasi.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, tidak ada kebijakan secara khusus terhadap penanganan Gelandangan dan Pengemis dari Dinas

---

<sup>68</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Saifuddin Malik (Kabid Sumber Daya Kesehatan) pada tanggal 19 Juli 2021.

Kesehatan Kota Banda Aceh. Peran Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis selama ini dalam bentuk kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Dinas terkait lainnya. Dalam artian, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh hanya membantu segala sesuatu yang dibutuhkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh berkaitan dengan kesehatan saja.

Dari semua paparan di atas dapat dipahami bahwa, empat Dinas yang diwawancarai yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh berkaitan dengan kebijakan penanganan Gelandangan dan Pengemis sejauh ini tidak memiliki kebijakan khusus, dalam upaya kerjasama penanganan Gelandangan dan Pengemis Dinas yang paling berperan dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Banda Aceh, dimana Dinas Sosial Kota Banda Aceh memegang peranan lebih besar ketimbang Dinas lain. Dinas Syariat Islam, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam hal ini menjadi tim yang melakukan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.

Sementara itu untuk kebijakan Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengikuti Perwal No 7 Tahun 2018, sedangkan Dinas lain yang menjadi mitra Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam bentuk kerjasama. Instansi lain yang memiliki peran lebih dalam menangani Gelandangan dan Pengemis selain Dinas Sosial Kota Banda Aceh adalah Satpol PP/WH Kota Banda Aceh. Selain dalam bentuk kerjasama, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh juga melakukan penanganan dan penertiban

secara rutin tanpa harus menunggu kerjasama dengan Dinas lain, penanganan mandiri yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh ini juga merujuk pada Perwal No 7 Tahun 2018 tentang penanganan gelandangan, pengemis, orang terlantar dan tuna sosial lainnya dalam wilayah Kota Banda Aceh sesuai dengan SOP yang telah disepakati bersama.

#### **4.2 Proses *Collaborative* Terkait Penanganan Gelandangan dan Pengemis Yang Dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh**

Proses *Collaborative* dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam praktik pemerintahan sekarang ini. Tentu terdapat berbagai alasan yang melatar belakangi adanya kolaborasi tiap lembaga atau institusi. *Collaborative Governance* itu sendiri tidak muncul secara tiba-tiba melainkan inisiatif dari berbagai pihak yang mendorong untuk dilakukannya kerjasama dan koordinasi dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh public.<sup>69</sup> Pada tahap ini Kota Banda Aceh telah sampai pada kondisi yang dimaksudkan di atas, dimana Kota Banda Aceh belakangan ini didapati data Gelandangan dan Pengemis yang semakin hari semakin banyak dan cukup mengganggu keindahan kota, kondisi ini pula yang menuntut pemerintah Kota Banda Aceh untuk melakukan berbagai upaya menangani Gelandangan dan Pengemis yang masih banyak berkeliaran di Kota Banda Aceh.

Munculnya *Collaborative Governance* dapat dilihat dari aspek kebutuhan dari institusi untuk melakukan kerjasama antar lembaga, karena keterbatasan kemampuan tiap lembaga untuk melakukan program/kegiatannya sendiri. Selama

---

<sup>69</sup> Junaidi, *Memahami skala-skala pengukuran*, 2015

ini, proses penanganan Gelandangan dan Pengemis sering dikaitkan dengan keberadaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Sementara itu, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal ini mengalami berbagai kesulitan seiring meningkatkannya populasi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Menghadapi populasi Gelandangan dan Pengemis yang semakin banyak menuntut Dinas Sosial Kota Banda Aceh menjalin kerjasama dengan beberapa instansi terkait, seperti Dinas Syariat Islam, dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh.

#### **4.2.1. Proses *Collaborative Governance* Antar Dinas Terkait**

Adapun proses *collaborative* dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh dilakukan beragam sesuai dengan kebutuhan Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai sebuah Kementerian yang mengatur berbagai hal menyangkut dengan pelayanan dan kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Secara teori, proses *collaborative governance* dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di lapangan dapat merujuk pada standar Deseve dimana terdapat 8 indikator yang harus dilakukan untuk menentukan efektif ataupun tidak *collaborative governance* dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.

##### **a. *Network Structure* (Struktur Jaringan)**

*Network structure* menjelaskan tentang deskripsi konseptual suatu keterkaitan antara satu institusi dengan institusi lain, yang secara bersama-sama merupakan sebuah kesatuan yang mencerminkan unsur fisik dari jaringan yang

ditangani. Dalam melaksanakan kolaborasi, pedoman merupakan unsur penting yang harus dipenuhi, berupa peraturan ataupun regulasi yang bersifat mengikat.

Dalam hal ini, proses penanganan Gelandangan dan Pengemis dilakukan dengan cara menjalankan regulasi yang ditetapkan melalui Perwal juga melakukan berbagai tindakan penanganan melalui kerjasama dengan instansi lain, sebagaimana disampaikan oleh Bapak T.M Syukri (Dinas Sosial Kota Banda Aceh) berikut ini.<sup>70</sup>

Sebagai wujud dari kerjasama dalam menangani Gelandangan dan Pengemis kami selalu rutin melakukan koordinasi dengan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, untuk sama-sama memberikan kontribusinya dalam penanganan baik di lapangan maupun setelah mereka ditangkap. Secara hukum, proses ini merujuk pada Perwal yang menjadi pegangan kami semua.

Sampai sejauh ini dapat dipahami bahwa, proses *collaborative governance* yang sudah dijalankan hanya merujuk pada Perwal. Dinas Sosial Kota Banda Aceh sebagai instansi yang memikul tanggung jawab paling utama terhadap gelandangan dan pengemis ini.

**b. *Commitment to a Common Purpose* (Komitmen terhadap tujuan)**

Komitmen terhadap tujuan mengacu kepada mengapa suatu jaringan (*collaborative governance*) harus ada. Alasan kenapa suatu jaringan harus ada dikarenakan adanya perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan yang baik.

Kota Banda Aceh menjadi pusat administrasi provinsi dan berbagai tujuan wisata baik dari dalam negeri maupun luar negeri, tentu ini menjadi alasan mengapa penanganan dan penertiban perlu dilakukan di Banda Aceh. Selain itu, tentu saja sejalan dengan slogan Kota Banda Aceh yaitu menciptakan Kota Banda

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

Aceh menjadi kota yang Gemilang berbasis syariah dan sebagai pendukung program ramah wisata dan wisata halal Kota Banda Aceh. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Evendi A Latif sebagai Kabag Trantibum dari Satuan Pamong Praja Kota Banda Aceh:<sup>71</sup>

Benar apa yang disampaikan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kita selalu rutin melakukan operasi turun ke lapangan untuk menertibkan para Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh, ada ataupun tidak adanya permintaan dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh pun kami tetap melakukan penertiban untuk menciptakan lingkungan Kota Banda Aceh yang tertib.

Sementara itu, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga mengakui keterlibatan instansi mereka dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh melalui pernyataan berikut ini:<sup>72</sup>

Iya, saya rasa kita semua bertanggung jawab untuk masalah Gelandangan dan Pengemis ini. Menjadi tanggung jawab kita bersama, hanya saja karena kami bergerak di bidang yang tidak mungkin bergerak di lapangan maka kami selalu memberikan masukan dan bersedia melakukan kerjasama dengan semua instansi yang mengurus Gelandangan dan Pengemis seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, tentunya apa yang kami lakukan sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan sarana yang kami miliki.

Dari pernyataan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan beberapa instansi lainnya di atas dapat dipahami bahwa *collaborative governance* sudah dilakukan sebagai upaya menciptakan Kota Banda Aceh menjadi kota yang gemilang berbasis syariah dan sebagai pendukung program ramah wisata dan wisata halal Kota Banda Aceh.

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi A. Latif (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) pada tanggal 14 Juni 2021.

<sup>72</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Husni (Kepala Bidang Binaan Hukum Syariat Islam dan HAM) pada tanggal 13 Juni 2021.

Menyangkut dengan tujuan tersebut, semua instansi yang diwawancarai mengungkapkan tujuan yang sama dari proses kerjasama dalam menangani Gelandangan dan Pengemis. salah satunya sebagaimana disampaikan oleh Bapak T.M. Syukri dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh berikut ini:<sup>73</sup>

*Collaborative Governance* ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Hal ini sudah dibahas jauh-jauh hari sebelum penerapan Perwal itu sendiri. Tujuan itu sekaligus menjadi maklumat dan sejalan dengan slogan Kota Banda Aceh yaitu menciptakan Kota Banda Aceh menjadi kota yang Gemilang berbasis syariah dan sebagai pendukung program ramah wisata dan wisata halal Kota Banda Aceh.

Tujuan yang sama juga disampaikan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Acehyang diwakili oleh Bapak Husni berikut ini:<sup>74</sup>

Pergerakan penertiban dan kerjasama ini kita lakukan atas landasan yang sama dan merujuk pada Perwal yang sama. Jadi sudah tentu kita memiliki tujuan dan visi sama yang ingin kita capai melalui kerjasama ini yaitu menciptakan ketertiban dan keindahan kota untuk mewujudkan Kota Banda Aceh menjadi kota yang Gemilang berbasis syariah dan sebagai pendukung program ramah wisata dan wisata halal Kota Banda Aceh.

Pada kesempatan yang lain, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh juga mengungkapkan tujuan yang sama. Dari sini dapat kita pahami bahwa kerjasama ini berjalan dengan baik dikarenakan memiliki tujuan dan landasan hukum yang sama sehingga apa yang di ingin dicapai terlaksana dengan baik.

**c. *Trust Among the Participants (Saling Percaya Diantara Pelaku)***

*Trust among the participant* atau saling percaya antara pelaku, didasarkan pada adanya hubungan sosial atau profesional, serta keyakinan bahwa para partisipan dapat mempercayakan informasi atau usaha dari stakeholder lainnya

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Husni (Kepala Bidang Binaan Hukum Syariat Islam dan HAM) pada tanggal 13 Juni 2021.

dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Proses kerja sama tentu sesuai dengan posisi dan keahlian di bidang masing-masing. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan Dinas Sosial Kota Banda Aceh berikut ini:<sup>75</sup>

Tidak semua instansi itu turun secara bersamaan, dalam proses kerjasama kita sudah mengatur sedemikian rupa yang disampaikan secara lisan dalam beberapa agenda pertemuan dengan Dinas terkait. Misalnya, bagian penertiban atau penangkapan tentu menjadi tugas Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, kami dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh juga ikut mendampingi secara bersama-sama yang jelas semua bagian kita serahkan pada ahlinya dan kita berikan kepercayaan penuh.

Dari pernyataan di atas jelas terlihat bahwa dalam bentuk kerjasama ini tidak dilakukan secara sembarangan. Semua item yang menjadi bagian dari penanganan Gelandangan dan Pengemis ditangani oleh ahli yang membidangi bidang masing-masing melalui kerjasama dengan berbagai instansi terkait. Dalam penelusuran peneliti juga mendapatkan dokumen penting menyangkut dengan Susunan Tim dan Personil Koordinasi penanganan Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh, dokumen tersebut memperlihatkan susunan tim yang terlibat yang dikeluarkan oleh Wali Kota Banda Aceh pada tanggal 12 Maret 2019 meliputi, Walikota, Sekda, Asisten pemerintahan, Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh.<sup>76</sup>

**d. Adanya Kepastian *Governance***

Adanya kepercayaan *governance* memiliki indikator sebagai berikut: a) *Boundary* dan *exclusivity*, yang menentukan siapa yang menjadi anggota dan siapa yang bukan anggota. b) Aturan (*rules*), yang menekankan sejumlah batasan

---

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>76</sup> Dokumen, Susunan Personalia tim Koordinasi Penanganan Gepeng di Banda Aceh. Lampiran Keputusan Walikota. 12 Maret 2019. (*Dokumen Lengkap Terlampir*).

perilaku anggota komunitas. c) *self determination*, yaitu kebebasan dalam menentukan bagaimana jaringan (*network*) atau kolaborasi akan dijalankan dan siapa saja yang berhak dalam menjalankannya. ciri-ciri sebuah kolaborasi yang efektif dilihat dari seberapa besar keinginan anggota dalam mendukung kolaborasi untuk mencapai tujuan.

Adapun menyangkut dengan pernyataan di atas, Bapak Evendi A Latif memberikan pernyataan:<sup>77</sup>

Kami rutin melakukan operasi bahkan tidak hanya untuk penertiban Gelandangan dan Pengemis saja. Berbagai bentuk kasus di lapangan kami tangani. Operasi turun lapangan yang kami lakukan tidak terbatas, kami melakukan operasi 24 jam mulai dari siang hari pagi siang dan sore yang dilanjutkan dengan malam hari selesai magrib, tengah malam dan subuh harinya. Adanya perintah melalui kerjasama Dinas Sosial Kota Banda Aceh atau tidak kita tetap melakukan operasi untuk memperkecil gerak Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.”

Tindakan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh secara rutin dalam menangani Gelandangan dan Pengemis tidak selamanya dalam bentuk kerjasama tertulis. Hal ini terlihat dalam beberapa operasi penertiban pasar jika ditemukan indikasi yang menunjukkan aktivitas Gelandangan dan Pengemis dengan berbagai aktivitasnya maka akan dilakukan penangkapan, sebagaimana pernyataan lanjutan dari Bapak Evendi A Latif berikut:<sup>78</sup>

Tugas Satpol PP/WH Kota Banda Aceh banyak, tidak hanya fokus pada pergerakan Gelandangan dan Pengemis saja, berbagai kasus yang melanggar ketertiban umum di masyarakat menjadi tanggung jawab kami, baik kerjasama dengan TNI, Kepolisian atau instansi lain. Yang jelas kami selalu siap 24 jam bergerak baik melalui perintah atau atas laporan masyarakat.

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi A. Latif (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) pada tanggal 14 Juni 2021.

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi A. Latif (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) pada tanggal 14 Juni 2021.

Dalam operasi lapangan itu ketika ditemukan berbagai bentuk pelanggaran maka selanjutnya akan dilakukan penangkapan untuk ditindak dan di bina. Nah, proses pembinaan itulah nanti dilakukan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Dinas lainnya

Pernyataan ini juga sejalan dengan yang disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang diwakili oleh Bapak T.M Syukri berikut ini:<sup>79</sup>

Penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak hanya soal penertiban atau penangkapan di lapangan. Kalau tugas penangkapan menjadi fokus dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh. Kami dari Dinas Sosial Kota Banda Aceh ini tetap komit untuk menangani Gelandangan dan Pengemis dengan berbagai cara. Termasuk membina mereka yang di bawa ke kami oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh atau pihak lain. Jadi Satpol PP/WH Kota Banda Aceh tugas mereka menangkap membuat laporan lalu jika ada indikasi pelanggaran sosial maka akan dibawakan ke kami untuk tindakan lebih lanjut.

Selain menertibkan dan menangkap Gelandangan dan Pengemis di wilayah Kota Banda Aceh, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh juga terlibat dalam proses pembinaan dan pengawasan baik di lapangan maupun di Rumah Singgah yang telah disiapkan pemerintah. Sebagaimana pernyataan bapak Evendi A Latif berikut ini:<sup>80</sup>

Kerjasama ini penting ya buat kami pribadi, tanpa adanya kerjasama yang baik antar instansi mungkin tugas kami dalam menertibkan Gelandangan dan Pengemis ini tidak akan ada habisnya. Jadi selain menertibkan kami juga ikut andil dalam proses pembinaan pada Gelandangan dan Pengemis di rumah singgah, tugas kami di sana selain pengawasan yaitu membina fisik untuk menjadi sehat bersama dengan personil lain seperti Koramil.

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh menjadi dua lembaga penting dan berperan lebih dalam *Collaborative Governance* ini. Satpol PP/WH Kota Banda

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi A. Latif (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) pada tanggal 14 Juni 2021.

Aceh berperan sebagai instansi yang bergerak di lapangan sedangkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal ini berperan sebagai wadah untuk menampung berbagai bentuk dan jenis Gelandangan dan Pengemis untuk ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

e. ***Access to authority* (akses terhadap kekuasaan)**

Akses terhadap kekuasaan ialah dimana tersedianya standar-standar, ukuran-ukuran, prosedur-prosedur yang jelas dan diterima secara luas. Sejauh ini prosedur kerjasama dalam penanganan belum ada secara mendetail, hal ini sebagaimana disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh berikut ini:<sup>81</sup>

Sebenarnya, untuk lebih dalamnya pada bagian kerjasama ini belum ada aturan secara khusus yang mengatur tatalaksana yang dapat digunakan semua instansi yang terlibat. Jadi selama ini tim bekerja sesuai keahlian di bidang dan keahlian masing-masing. Standar secara umum tetap merujuk pada isi Perwal.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, penanganan Gelandangan dan Pengemis tidak akan efektif jika dilakukan secara mandiri tanpa adanya *collaborative governance*. Selain itu *collaborative governance* merupakan salah satu model strategi baru dari pemerintah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara bersamaan di dalam sebuah forum untuk membuat suatu keputusan bersama yang bertujuan menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat dihadapi sendiri oleh pemerintah itu sendiri.<sup>82</sup> Hal ini sejalan dengan pendapat Ansell dan Gash dalam Dimas, yang menyatakan bahwa *collaborative governance* adalah

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>82</sup> Fawwaz Aldi Tilano, Sri Suwitri, *Collaborative Governance Dalam Upaya Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Semarang*, (Departemen Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, 2017, Hlm.1.

sebuah strategi dalam tata kelola pemerintahan yang menyatukan beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah kesepakatan bersama.<sup>83</sup> Dari sini dapat dipahami bahwa melalui *collaborative governance* ada tujuan bersama yang hendak dicapai.

Meskipun demikian, Dinas yang ikut bekerjasama seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh tidak terlepas dari kerjasama dengan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh yang terus memberikan kontribusi untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun demikian, peran yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tidak se aktif Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, hal ini tentu sesuai dengan posisi dan bidang dari masing-masing Dinas tersebut. Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada posisi ini melakukan kerjasama dalam bentuk bantuan kesehatan saja, seperti yang disampaikan oleh bapak Saifuddin Malik (Kabid Sumber Daya Kesehatan/SDK) berikut ini.<sup>84</sup>

Secara kebijakan belum ada regulasi khusus yang mengikat instansi kami berkaitan dengan penanganan Gelandangan dan Pengemis. Namun demikian, sejauh ini selalu menjadi mitra bagi Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan dinas lainnya untuk ikut ambil dalam mengurus dan memastikan kondisi kesehatan Gelandangan dan Pengemis yang ditangkap Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan di bina oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Peran kami menyediakan tim dari puskesmas untuk turun ke lokasi jika diperlukan atau melakukan kunjungan sesuai dengan permintaan Dinas untuk cek kesehatan Gelandangan dan Pengemis yang di bina di rumah singgah.

---

<sup>83</sup> Dimas Luqito Chusuma Arrozaq, 2016, *Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders dalam Pembangunan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo)*, Skripsi, (Surabaya: Universitas Airlangga. 2016), Hlm 6.

<sup>84</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Saifuddin Malik (Kabid Sumber Daya Kesehatan) pada tanggal 19 Juli 2021.

Berdasarkan pernyataan bapak Saifuddin Malik di atas dapat dipahami bahwa, *Collaborative Governance* yang melibatkan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh selama ini terletak pada proses pengecekan kesehatan untuk memastikan kondisi Gelandangan dan Pengemis yang ditangani Dinas lain sehat atau tidak, memiliki kelainan ataupun tidak, peran ini sangat penting untuk dapat memastikan tindakan apa yang tepat dilakukan pada Gelandangan dan Pengemis yang tertangkap di tahap pembinaan berikutnya. Peran yang diberikan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh tentu sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh dalam bidang kesehatan fisik maupun jiwa.

Peran lainnya ditunjukkan oleh Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, pada kondisi ini kontribusi yang dapat dilakukan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tidak sebanyak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, perannya hampir sama Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh pada beberapa bagian yang berkaitan dengan keahlian Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh saja. Sebagaimana pernyataan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh melalui Bapak Husni berikut ini:<sup>85</sup>

Peran kami dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis ini terbatas pada beberapa bagian saja. tidak banyak yang bisa kami lakukan seperti Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, kami bergerak di bidang yang mengatur tentang syariah, adapun kerjasama ini tetap kita lakukan dengan berbagi Dinas untuk membantu mewujudkan visi dan misi Kota Banda Aceh itu sendiri. Salah satunya dengan mengirim utusan ke rumah singgah dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk memberikan siraman rohani pada Gelandangan dan Pengemis yang di bina. Selain itu, jika diperlukan kami juga ikut memberikan penyuluhan secara mandiri ke masyarakat agar tidak terlibat dalam bentuk apapun yang masuk kategori Gelandangan dan Pengemis. Di sisi lain, jika diperlukan kami juga

---

<sup>85</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Husni (Kepala Bidang Binaan Hukum Syariat Islam dan HAM) pada tanggal 13 Juni 2021.

bersedia ikut membantu mengembangkan ekonomi Gelandangan dan Pengemis dalam proses pemberdayaan agar tidak kembali ke jalanan.

Dari pernyataan Bapak Husni (Dinas Syariat Islam) di atas dapat dipahami bahwa Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh sejauh ini telah menunjukkan kerjasamanya dalam proses penanganan Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh. Meskipun peran yang diberikan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh tidak sebanyak Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh namun pada kenyataannya peran tersebut cukup membantu dan dibutuhkan dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di rumah singgah. Proses pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan di rumah singgah tidak bisa dilepaskan pada satu instansi saja, disinilah dibutuhkan *Collaborative Governance* lebih detail agar proses pembinaan dan pemberdayaan yang dilakukan di rumah singgah menjadi lebih efektif dan tepat sasaran sehingga perubahan yang hendak dicapai pada Gelandangan dan Pengemis tercapai dengan baik dan Gelandangan dan Pengemis tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dikemudian hari.

Jika melihat lebih jauh, proses penanganan yang dilakukan pada Gelandangan dan Pengemis setelah ditangkap dan di data oleh Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh yaitu dilakukannya pembinaan dan pemberdayaan. Pada proses ini dibutuhkan *collaborative governance* lebih banyak ketimbang penertiban di lapangan, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa proses pembinaan dan pemberdayaan jauh lebih penting untuk diperhatikan. Pada proses ini menentukan perubahan yang akan dialami oleh Gelandangan dan Pengemis, bagusnya penanganan akan berefek

pada kembali atau tidaknya perilaku Gelandangan dan Pengemis untuk turun ke jalanan.

**f. *Distributive accountability atau responsibility (pembagian pertanggung jawaban).***

Pembagian pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pembagian *governance* yaitu pembagian pengelolaan, penataan, manajemen dengan secara bersama-sama dan melibatkan instansi lain, dan berbagai pengambilan keputusan. Dinas Sosial Kota Banda Aceh selalu melakukan musyawarah atau selalu melibatkan instansi lainnya yang menjadi bagian dari bidang rehabilitasi maupun penanganan di lapangan. Sebagaimana dijelaskan Bapak T.M.Syukri berikut ini:<sup>86</sup>

Iya, dalam semua kegiatan selalu melibatkan anggota lainnya yang menjadi bagian dari bidang rehabilitasi dalam mengambil keputusan. Baik itu rapat program, penanganan kasus baru, dan apapun itu. Hal ini kami lakukan agar tidak terjadinya miskomunikasi antar anggota. sehingga program apapun yang ingin kita lakukan akan berjalan sesuai dengan tujuan.

Selain itu, Bapak Husni juga memberikan pendapat sebagai berikut:<sup>87</sup>

Kami sebagai tim yang bergerak di lapangan pernah beberapa kali dipanggil ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam agenda rapat penertiban dan proses penanganannya di lapangan. Posisi kami sebagai penerima instruksi sekaligus memberikan masukan kepada pemerintah dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh secara khusus.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa, saling berkoordinasi dan musyawarah dalam penetapan suatu kebijakan menjadi ciri khas dalam *collaborative governance*. sejak ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh sudah melakukan hal tersebut.

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Husni (Kepala Bidang Binaan Hukum Syariat Islam dan HAM) pada tanggal 13 Juni 2021.

**g. *Information Sharing* (Berbagi Informasi)**

*Information sharing* adalah kemudahan dalam mengakses informasi bagi setiap anggota kolaborasi, perlindungan *privacy*, dan keterbatasan akses bagi seseorang yang bukan anggota dari organisasi selama itu bisa diterima oleh semua pihak. Menyangkut dengan informasi, Dinas Sosial Kota Banda Aceh memberikan pernyataan berikut ini:<sup>88</sup>

Kami sebagai lembaga penanggung jawab dalam urusan Gelandangan dan Pengemis ini sangat terbuka dan menerima masukan dari siapapun. Untuk informasi dari kami sendiri biasanya kami berikan lewat telepon dan menyurati dinas lain yang berkaitan dengan Gelandangan dan Pengemis. Selama ini yang aktif berbagi informasi salah satunya tim Satpol PP/WH Kota Banda Aceh/WH Banda Aceh yang aktif di lapangan.

Sementara itu, Dari data terbaru yang kami peroleh di lapangan dalam proses penanganan dan pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis juga dilakukan secara terbuka terhadap perkembangan dan kebutuhan pada beberapa lembaga yang terlibat, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ade Indra:<sup>89</sup>

Kami rutin memberikan laporan ke Dinas, terkait penanganan maupun kebutuhan Gelandangan dan Pengemis, ke Badan Dayah, Koramil maupun Satpol PP/WH Kota Banda Aceh/WH Banda Aceh. Ini penting dilakukan agar efektif dalam proses pemberdayaan Gelandangan dan Pengemis di rumah singgah.

Pada tahapan ini dapat dipahami bahwa, saling terbuka dan bertukar informasi yang menjadi ciri khas dalam sebuah kerjasama sudah dilakukan dalam kerjasama ini. Saling tukar informasi sangat penting dilakukan mengikat semua tim yang terlibat saling membutuhkan agar penanganan di lapangan tepat dan proses pembinaan yang dilakukan di rumah singgah pun menjadi lebih efektif.

---

<sup>88</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

<sup>89</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Indra (Penjaga Rumah Singgah) pada tanggal 30 Juli Juni 2021.

#### **h. *Access to resources (Akses Terhadap Sumberdaya)***

Akses terhadap sumber daya adalah ketersediaan sumberdaya baik itu sumber daya manusia, keuangan, sumber daya teknis dan sebagainya. Sumber Daya menjadi faktor penting dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, sebagaimana disampaikan Bapak T.M Syukri berikut ini:<sup>90</sup>

Sejauh ini untuk sumberdaya baik dari tenaga, keuangan sudah memadai. Yang paling penting dan urgen kami harapkan saat ini adalah dukungan dan saling ikut bekerjasama untuk semua pihak agar penanganan Gelandangan dan Pengemis ini cepat teratasi dan menciptakan kota Banda Aceh benar-benar kota yang gemilang.

Berdasarkan wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, sejauh ini sumberdaya pendukung sudah memadai dalam proses penanganan Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh. Dari pernyataan di atas juga dapat dipahami bahwa, ketersediaan sumberdaya tidak menjadi sepenuhnya penanganan Gelandangan dan Pengemis efektif, melainkan Dinas Sosial Kota Banda Aceh tetap membutuhkan dukungan dan kerjasama pihak lain untuk secara bersama-sama membantu baik di lapangan maupun proses pembinaan di rumah singgah.

#### **4.2.2. Proses *Collaborative Governance* di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh**

Proses *collaborative governance* dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di rumah singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal ini

---

<sup>90</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

dilakukan dalam tiga tahap, tahap pertama pemberian nasehat, kedua pembinaan, dan ketiga pengembalian Gelandangan dan Pengemis pada keluarga dengan perjanjian tertulis. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

**a. Pemberian Nasehat**

Bagi Gelandangan dan Pengemis yang tertangkap oleh tim Satpol PP/WH Kota Banda Aceh akan di bawa langsung ke kantor untuk dimintai keterangan terhadap apa yang dilakukannya, motifnya apa dan dicatat. Pada tahap ini Satpol PP/WH Kota Banda Aceh berperan untuk pertama sekali sebelum diserahkan ke Dinas Sosial Kota Banda Aceh untuk tindakan selanjutnya sebagaimana disampaikan oleh Bapak Evendi A Latif berikut ini:<sup>91</sup>

Pada saat razia penertiban dilakukan di lapangan dan ketika kami menemukan Gelandangan dan Pengemis semua akan dibawa ke kantor untuk dimintai keterangan dan dicatat berbagai hal yang terkait dengan perbuatannya. Pada proses ini kami juga bertugas memberikan nasehat dan menjelaskan mengapa mereka ditangkap, ini penting dilakukan agar memberikan pemahaman tentang hukum dan mungkin dapat menyadarkan mereka atas apa yang dilakukannya.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, pada tahap ini Satpol PP/WH Kota Banda Aceh sudah mulai melakukan tahap pembinaan secara persuasif untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang dilakukan mereka itu salah dalam agama maupun Negara. Komunikasi persuasif ini penting dilakukan pada tahap awal untuk memberikan kesadaran pada Gelandangan dan Pengemis dengan cara yang sederhana. Proses selanjutnya yang dilakukan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh di tahap awal adalah menyerahkan Gelandangan dan Pengemis dan berkas catatan tentang kronologi dan perbuatan yang dilakukan masing-masing untuk

---

<sup>91</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Indra (Penjaga Rumah Singgah) pada tanggal 30 Juli Juni 2021.

ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh, sebagaimana disampaikan berikut ini:<sup>92</sup>

Setelah proses pemberian nasehat dan mencatat berbagai kebutuhan masing-masing Gelandangan dan Pengemis selesai kami lakukan di kantor, maka kerjasama dengan instansi lain mulai dilakukan yaitu masing-masing mereka akan kami antar ke rumah singgah melalui koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh, penyerahan Gelandangan dan Pengemis ini dilakukan selama 24 jam, jika kedatangan malam, subuh atau kapanpun setelah proses awal selesai maka segera diantar ke rumah singgah untuk ditindak lebih lanjut.

Pernyataan Bapak Evendi di atas turut dibenarkan oleh bapak Ade Indra dalam pernyataannya berikut:<sup>93</sup>

Benar apa yang disampaikan Tim Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, penyerahan Gelandangan dan Pengemis ke rumah singgah melalui koordinasi dengan kami, untuk waktu penyerahannya tidak menentu ada yang malam hari ada yang siang hari. dan kami pun telah mempersiapkan anggota selama 24 jam untuk bertugas dan siap menampung Gelandangan dan Pengemis kapan saja dibawa oleh teman-teman Satpol PP/WH Kota Banda Aceh.

Pada tahap awal ini Gelandangan dan Pengemis yang baru akan dikumpulkan untuk diberikan nasehat singkat oleh petugas yang telah disiapkan di rumah singgah. Proses ini sepenuhnya sudah dibawah kendali Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Adapun untuk menentukan proses pembinaan yang tepat maka diperlukan satu tindakan penting lain yaitu pengecekan kesehatan fisik maupun mental masing-masing Gelandangan dan Pengemis, pada tahapan ini Dinas Sosial

---

<sup>92</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi A. Latif (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) pada tanggal 14 Juni 2021.

<sup>93</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

Kota Banda Aceh bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk memastikan kesehatan mereka, sebagaimana pernyataan berikut ini:<sup>94</sup>

Kami mendapatkan panggilan baik tersurat maupun melalui telepon untuk melakukan pengecekan kesehatan pada Gelandangan dan Pengemis yang baru masuk, proses ini biasanya dilakukan apabila terdapat indikasi kesehatan yang tidak stabil pada Gelandangan dan Pengemis yang ditangkap dan dibawa ke rumah singgah. Peran kami di sini adalah melakukan pemeriksaan kesehatan fisik maupun mental agar penanganan yang akan dilakukan tepat dan tidak terganggu dengan kondisi fisik maupun mental, karena pada kenyataannya memang ada beberapa kali kita temukan Gelandangan dan Pengemis yang tidak sehat secara jasmani dan rohaninya, makanya perlu pemeriksaan secara medis oleh kami.

Proses *Collaborative Governance* mulai muncul pada tahap awal dengan melibatkan tiga instansi dalam proses penanganan Gelandangan dan Pengemis di rumah singgah. Dari pernyataan Saifuddin Malik di atas dapat dipahami bahwa begitu pentingnya *Collaborative Governance* dalam menangani Gelandangan dan Pengemis. Ada beberapa bagian penanganan yang tidak dimiliki kemampuan oleh satu instansi sehingga diperlukan kerjasama dari instansi lain untuk melakukan pekerjaan tersebut.

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Saifuddin Malik (Kabid Sumber Daya Kesehatan) pada tanggal 19 Juli 2021.

Gambar 4.2.2



*Penangkapan Gelandangan dan Pengemis oleh tim Satpol PP/WH Kota Banda Aceh yang akan di bawa langsung ke kantor untuk dimintai keterangan*

**b. Proses Pembinaan dan Pemberdayaan**

Proses kedua yang harus dihadapi Gelandangan dan Pengemis yang tertangkap adalah proses pembinaan dan pemberdayaan. Proses pembinaan dan pemberdayaan dilakukan di rumah singgah diambil alih oleh beberapa pihak yang memiliki kemampuan di bidangnya, sebagaimana disampaikan Bapak T.M Syukri berikut ini:<sup>95</sup>

<sup>95</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

Tahap kedua ini kami melakukan kerjasama dengan banyak instansi untuk ikut membantu percepatan proses pembinaan dan pemberdayaan seperti dari Satpol PP/WH Kota Banda Aceh, Koramil dan Dinas Syariat Islam. Ada beberapa bagian yang memang kami tidak memiliki SDM di bagian itu, seperti latihan fisik yang kami minta bantuan ke anggota Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Koramil, pemberdayaan ekonomi dan kerajinan tangan yang kami mintai bantuan pengarahan dana ke Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan lain sebagainya.

Menanggapi pernyataan Dinas Sosial Kota Banda Aceh di atas, Tim Satpol PP/WH Kota Banda Aceh ikut memberikan pernyataannya sebagai berikut:<sup>96</sup>

Peran kami terhadap Gelandangan dan Pengemis ini sejauh ini merangkap, selain penertiban lapangan kami juga terkadang mengirim anggota kami untuk ikut bergabung dengan Koramil dalam melatih fisik Gelandangan dan Pengemis di rumah singgah. Benar yang disampaikan Kabag Dinas Sosial Kota Banda Aceh tidak mungkin hal seperti ini dilakukan oleh mereka karena bukan bidangnya. Belum lagi terdapat Gelandangan dan Pengemis yang melawan dan menolak untuk di bina, adanya Koramil dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh tentu akan tepat dalam menindak mereka seperti mencukur rambut atau menerapkan sanksi fisik seperti *push up*, berlari atau berguling.

Selanjutnya, Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh juga ikut membenarkan pernyataan Dinas Sosial Kota Banda Aceh di atas sebagai berikut:<sup>97</sup>

Kerjasama yang kami lakukan dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh selama ini dengan ikut berpartisipasi dalam pemberdayaan, kami mengirim beberapa perwakilan yang bisa mengajarkan dan memberi masukan nasehat siraman rohani agar para Gelandangan dan Pengemis merasa perbuatan mereka itu salah baik dalam agama ataupun sosial karena didalam agama tidak diajarkan untuk meminta-minta dan agar bisa membuat para Gelandangan dan Pengemis menyesal atas perbuatannya dan juga kami mengajarkan sesuatu yang bermanfaat seperti mendaur ulang sampah, menjahit sepatu. Hal-hal ringan ini kami ajarkan karena memang waktu yang tidak banyak.

---

<sup>96</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Evendi A. Latif (Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat) pada tanggal 14 Juni 2021.

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Husni (Kepala Bidang Binaan Hukum Syariat Islam dan HAM) pada tanggal 13 Juni 2021.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa, Collaborative Governance dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis teruma bagi Gelandangan dan Pengemis dalam masa binaan sangat diperlukan. Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam hal ini tidak bisa melakukan banyak hal tanpa adanya bantuan dari pihak lain yang ikut peduli secara bersama-sama untuk menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.

**Gambar 4.2.2**



*Kegiatan pembinaan mental aqidah oleh Tim dari Dinas Syariah Islam Kota Banda Aceh bagi gelandangan dan pengemis di Rumah Singgah Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh*

**c. Pengembalian Gelandangan dan Pengemis pada Keluarga**

Pengembalian Gelandangan dan Pengemis pada keluarga dilakukan pada tahap akhir setelah melalui dua tahapan di atas, pengembalian Gelandangan dan Pengemis sejauh ini dilakukan selama 3 hari sampai 5 hari masa pembinaan dilakukan di rumah singgah. Proses ini melalui perjanjian tertulis dan telah dibina untuk menjalani kehidupan yang mandiri dengan bekerja bagi yang memiliki fisik yang kuat agar tidak perlu lagi meminta-minta dijalanan. Pengembalian Gelandangan dan Pengemis dilakukan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan

memanggil keluarganya, sebagaimana disampaikan bapak T.M Syukri berikut ini:<sup>98</sup>

Proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis dilakukan oleh kami di Dinas Sosial Kota Banda Aceh, melalui penandatanganan surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya, juga diberikan hadiah bagi mereka yang mampu menunjukkan perubahan perilaku selama dalam masa binaan. Lebih lanjut akan kami pantau bagi Gelandangan dan Pengemis yang mau membuka usaha maka akan kita bina lebih lanjut dan kita berikan bantuan modal untuk usaha yang akan dikembangkan. Proses pengembaliannya dijemput oleh keluarga dan keluarga ikut menandatangani perjanjian untuk menjaga dan menasehatinya sekembalinya ke lingkungan masyarakat.

Pada tahap terakhir ini Dinas Sosial Kota Banda Aceh mengambil alih proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis, tidak ada proses *Collaborative Governance* yang terlihat dalam pengembalian ini. Proses pengembalian Gelandangan dan Pengemis sudah melalui kesepakatan bersama sebagaimana yang tertuang dalam Perwal No 7 Tahun 2018 dan juga kesepakatan lain yang telah disetujui bersama.

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak T.M.Syukri (Kepala Bidang Rehabilitasi) pada tanggal 12 Juni 2021.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Persoalan Gelandangan dan Pengemis masih menjadi perbincangan di berbagai daerah di Indonesia, dalam penanganan berbagai upaya terus dilakukan pemerintah untuk menanganinya termasuk *collaborative governance* dari berbagai instansi untuk menangani Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh. Setelah dilakukan penelitian di lapangan di beberapa instansi, peneliti menemukan beberapa hal menyangkut dengan *collaborative governance* dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Banda Aceh.

1. Kebijakan pemerintah kota dalam menangani gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh, sejauh penelusuran peneliti di lapangan pada beberapa instansi terkait yang terlibat dalam *collaborative governance* seperti Dinas Sosial Kota Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Sejauh ini, kebijakan penanganan Gelandangan dan Pengemis semua instansi merujuk pada Perwal No 7 Tahun 2018. Sementara ini belum ada aturan mengikat yang dibuat masing-masing instansi dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis, semua mengikuti regulasi yang telah ditetapkan dalam Perwal tersebut.

Proses *collaborative* yang dilakukan pemerintah terkait penanganan gelandangan dan pengemis tidak merangkap pada semua kegiatan dalam penanganannya, proses *collaborative* yang paling banyak terjadi secara umum melibatkan dua

instansi yaitu Dinas Sosial Kota Banda Aceh dan Satpol PP/WH Kota Banda Aceh dalam penanganan baik di lapangan maupun proses rehabilitas. Satpol PP/WH Kota Banda Aceh sejauh ini menjadi Instansi yang paling banyak memberikan kontribusinya terhadap penanganan Gelandangan dan Pengemis. Adapun Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh sejauh ini kerjasama dilakukan dalam beberapa bagian penting saja, Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memberikan kontribusi dalam memastikan kesehatan Gelandangan dan Pengemis, sementara Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh memberikan kontribusi dalam menasehati dan memberikan bantuan materi jika dibutuhkan dalam proses pemberdayaan. Sejalan ini, *collaborative governance* sudah berjalan dalam proses penanganan Gepeng di kota Banda Aceh meskipun hanya di dominasi oleh Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Semua Instansi ini melakukan Collaborative Governance di Rumah Singgah yang dimiliki Dinas Sosial Kota Banda Aceh yang bertepatan di Lamjabat, Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.

## 5.2 Saran

Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh tidak bisa dilakukan secara mandiri oleh masing-masing instansi, perlu adanya kerjasama untuk menekan jumlah Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh. Beberapa hal yang menurut peneliti menjadi kurang sekaligus dapat menjadi saran berdasarkan penelusuran lapangan yaitu:

1. Perlu adanya regulasi yang jelas menyangkut dengan *collaborative governance* dalam penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.
2. Dalam prosesnya di lapangan, semua dinas perlu secara bersama-sama turun ke lapangan untuk memastikan atau mengkondisikan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh.
3. Penanganan Gelandangan dan Pengemis lebih ditingkatkan lagi terutama pada proses kerjasama di bidang pemberdayaan di rumah singgah untuk lebih fokus pada pemberdayaan bukan peningkatan fisik semata.
4. Terakhir adalah, kepada semua masyarakat untuk dapat ikut andil dalam menangani Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh dengan tidak melindungi dan ikut melaporkan agar Gelandangan dan Pengemis dapat di bina sebaik mungkin.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku / Dokumen

- Ali Marpuji, dkk., (1990) *gelandangan di kertasura*, dalam monografi 3 lembaga penelitian Universitas Muhammadiyah, sukarto
- Agustino. (2008) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: alfabeta
- Agustino, Leo. (2009) *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Dimas Dwi Irawan. (2013) *Pengemis Undercover Rahasia Seputar Kehidupan Pengemis*, Jakarta, Titik Media Publisher.
- Donni Juni Priansa, dan Agus Garnida. (2013) *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisien, dan Profesional*. Bandung: Alfabeta.
- Dunn, William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edi Suharto. (2008). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : CV Alfabeta
- La Ode Syaiful Islamy H. *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. (Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018) hlm 1
- Moh. Pabundu Tika. (2014) *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Nasution. (1983). *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara
- Ravianto. (2014) *Produktivitas dan Pengukuran*. Jakarta: Binaman Aksara.
- Robbins, Stephen. (2013). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya
- Sugiono. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: alfabeta
- Suharno. (2010) *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press
- Sukardi, *Metodologi penelitian pendidikan kompetensi dan praktiknya*. (Jakarta: 2014)
- Suparlan, Parsudi. (2008) *Kemiskinan Di Perkotaan: Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Jakarta: Sinar Harapan Dan Yayasan Obor Indonesia.
- Tangkilisan, HeselNogi. (2003) *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Thorin. (2012). *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*.

Jakarta: PT.Grafindo Persada.

Ulber Silalahi. (2015) *Asas-asas Manajemen*. Bandung: Refika Aditama.

Wibowo. (2014). *Manajemen Kerja*. Jakarta: Rajawali

### **Jurnal**

Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), hal. 22 diakses pada tanggal 15 April 2019, dari situs: [www.jurnal.unsyiah.ac.id](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id).

Ansell, Chris and Alison Gash (2007), ‘Collaborative governance in theory and practice’, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18 (4), 543–571.

Cut Zamharira, Desi Puspita Arantika, Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Dalam Menangani Pengemis Di Kota Banda Aceh, *AL-IJTIMA' I- International Journal of Government and Social Science*.

Deseve (2007) ‘ ‘ journal Collaborative Governance dalam program rintisan Desa Inklusif di desa Sendangadi Kecamatan Milati Kabupaten Sleman ‘ ‘

Engkus Kuswarno, 2008, Metode Penelitian Komunikasi Contoh-Contoh Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Praktis: “Manajemen Komunikasi Pengemis”, PT Remaja Rosdakarya, Bandung,

Maghfur Ahmad, 2010, Strategi Kelangsungan Hidup Gelandangan dan Pengemis (Gelandangan dan Pengemis), *Jurnal Penelitian STAIN Pekalongan* Vol. 7. No.2, Pekalongan, h. 2.

Maghfur Ahmad, (2010) kretaria hidup gelandangan dan pengemis, jurnal ilmiah ,STAIN pekalongan vol.7 no.2.

### **Karya Ilmiah**

Agranoff dan McGuire dalam Chang, catatan mahasiswa pidana depok: indie publishing (2009:76-77)

Desi Puspita Arantika, “Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh dalam Menangani Pengemis di Kota Banda Aceh”, 2018

Ira Soraya, Peran Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Makassar Dalam Penanganan Pengemis Di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Alauddin Makassar Rvan Ade Putra, (2014)

Junaidi, Memahami Skala-skala Pengukuran. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi . Dikutip dari Blog Oneclick Scienci, Teori Efektivitas, Kreteria, 25 Mei 2019

Maghfur Ahmad, "Strategi Kelangsungan hidup Gelandangan-Pengemis". 2012

Mardiana Susanti, "Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pembinaan Anak Jalanan Di Simpang Rimbo Kota Jambi"

Putri Maulina, Skripsi " Evaluasi program pembinaan Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh dalam Mengurangi Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh, 2015

### **Peraturan Perundang-undang**

UUD Negara Republik Indonesia Pasal 34 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-3, Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan pemerintah No 31, tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis, bidang tugas rehabilitasi sosial .jakarta

Peraturan Walikota Banda Aceh No 7 Tahun 2018 tentang penanganan terhadap gelandangan, pengemis dan anak jalanan

Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 46 Tahun 2016, Tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banda Aceh Kota Banda Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh

Pergub No. 139 Tahun 2016 hal. 5.

**Link/Website**

<http://georegionalindonesia.blogspot.co.id/2011/04/profil-kota-banda-aceh.html>

<https://bandaacehkota.go.id/p/sejarah.html>



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor : 1237/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;  
b. Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI;  
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;  
11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 27 Mei 2021

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menunjuk Saudara :
- |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Eka Januar, M.Soc.Sc.   | Sebagai pembimbing pertama |
| 2. Siti Nur Zalikha, M.Si. | Sebagai pembimbing kedua   |
- Untuk membimbing skripsi :
- |               |   |
|---------------|---|
| Nama          | : Nada Balqis   |
| NIM           | : 170802085   |
| Program Studi | : Ilmu Administrasi Negara  |
| Judul         | : Collaborative Governance Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh |
- KEDUA** : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2020.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
Pada Tanggal : 07 Juni 2021

An: Rektor



**Tembusan :**


1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk ditrekturi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDA ACEH**  
**NOMOR : 147 TAHUN 2019**  
**TANGGAL : 12 Maret 2019**  
*5 Rajab*

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PENANGANAN GELANDANGAN,  
PENGEMIS, ANAK JALANAN DAN TUNA SOSIAL LAINNYA  
DALAM KOTA BANDA ACEH TAHUN 2019**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1.	Walikota Banda Aceh	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh	Penanggung Jawab
3.	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan	Koordinator
4.	Kepala Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Ketua
5.	Kepala Satpol PP/WH Kota Banda Aceh	Wakil Ketua
6.	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Sekretaris
7.	Sekretaris Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Anggota
8.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh	Anggota
9.	Para Camat dalam Kota Banda Aceh	Anggota
10.	Kasi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang pada Dinas Sosial Kota Banda Aceh	Anggota

  
**WALIKOTA BANDA ACEH,**  
*[Signature]*  
**AMINULLAH USMAN**



## **HIMBAUAN**

**WALIKOTA BANDA ACEH** dengan ini menghimbau kepada pemilik usaha warung kopi, kafe, restoran maupun wisata kuliner lainnya dalam wilayah hukum Kota Banda Aceh, bahwa dalam rangka menjaga dan terciptanya kondisi Kota Banda Aceh yang tertib dan nyaman dari aktifitas pengemis/meminta-minta/penggelandangan yang semakin meresahkan masyarakat, maka sesuai dengan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis, Orang Terlantar dan Tuna Sosial Lainnya Dalam Wilayah Kota Banda Aceh, bersama ini kami minta kepada Saudara(i) :

1. Untuk tidak memberikan izin/ruang aktifitas kepada pengemis/peminta-minta memasuki tempat usaha Saudara(i);
2. Setiap orang/pelaku usaha/lembaga/badan hukum dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di tempat umum;
3. Pemberian uang dan/atau barang dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Apabila Saudara(i) menghadapi/mendapat kesulitan ketika melarang pengemis/peminta yang melakukan aktifitas di tempat Saudara(i), agar dapat menghubungi kami di :
  - Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh : 08126902164
  - Dinas Sosial Kota Banda Aceh : 08116789309
5. Kepada para pemilik usaha yang tidak mengindahkan himbauan ini, akan dikenakan tindakan tegas dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian himbauan ini kami sampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.





# PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Twk.Hasyim Banta Muda Nomor 1 Telepon (0651) 22888

Faxsimile (0651) 22888, Website : [Http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id](http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id), Email : [kesbangpolbna@gmail.com](mailto:kesbangpolbna@gmail.com)

### SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070 / 475

- Dasar :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor; 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
  - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
  - Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Membaca : Surat dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: 1334/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2021 Tanggal 18 Juni 2021 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal Penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Nada Balqis

Alamat : Jl. Tgk. Chik Komp. Pola Gp. Lamdom Kec. Lueng Bata Kota Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Kota Banda Aceh

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui Collaborative Governance Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis Kota Banda Aceh (Pengumpul dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/  
Daerah Penelitian : - Dinas Sosial dan Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh  
- Dinas Tenaga Kerja dan Satpol PP WH Kota Banda Aceh  
- Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh

Tanggal dan/atau  
Lamanya Penelitian : 6 (enam) Bulan

Bidang Penelitian : -

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed (Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan)

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Sponsor : -

## DOKUMENTASI PENELITIAN



**Kantor Dinas Sosial Kota Banda Aceh**



**Foto dan Wawancara bersama Kabid Rehabilitas Sosial di Dinas Sosial**



**Kantor Satpol PP dan WH**



**Struktur Organisasi Satpol PP dan WH**



**Wawancara dengan Kabid Trantibum Satpol PP**



**Wawancara dengan Anggota Satpol PP**



**Kantor Dinas Kesehatan**



**Pengantaran surat penelitian di  
Dinas Keseshatan**



**Wawancara dengan Kabid  
Daya Kesehatan**



### Rumah Singgah Sementara



### SOP pelayanan penanganan sosial klien di Rumah Singgah Sementara



**Wawancara dengan penjaga Rumah Singgah Sementara**



**Tabel Collaborative Governance beserta penanganannya**

No	Nama Lembaga	Tupoksi	Penanganan
1	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Kota Banda Aceh dan tugas Pembantu yang diberikan kepada Kota.</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan dibidang sosial</li> <li>- Pemeliharaan anak-anak telantar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan ketrampilan</li> <li>- Penyeluhan dan edukasi masyarakat , dengan memajang himbauan larangan untuk tidak melakukan kegiatan mengemis dan tidak memberi uang kepada pengemis</li> <li>- Latihan fisik berat, sebagai bentuk hukuman agar pengemis merasa jera</li> </ul>
2	Satpol PP/WH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan penegakan qanun aceh, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</li> <li>- Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penertiban, ada di beberapa titik: tempat wisata, pasar, dan lampu lalu lintas</li> </ul>
3	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas umum dibidang kesehatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelayanan kesehatan, apabila setelah dilakukan assesment terdapat pengemis yang memiliki penyakit</li> </ul>

4.	Dinas Syariat Islam	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan syariat islam.</li> <li>- Melaksanakan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakkan syiar islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan spiritual, dengan memberikan siraman rohani, guna menyadarkan pengemis bahwa kegiatan mengemis dilarang oleh Negara dan agama</li> </ul>
----	---------------------	--	---

